



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 34/PID.SUS-TPK /2019/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : CHOIRIL SUPARJO ALIAS SUPARJO;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur / Tanggal Lahir : 50 tahun / 22 Agustus 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KH Mooh Yasin BA 17 Lingk Krajan, Rt 004/001, Desa Mangli, Kecamatan Kaliwates;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua Koperasi Tani Ketajek Makmur);
9. Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
2. Penpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
3. Penpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
4. Penpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember Kedua sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
5. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;

Halaman 1 dari 92, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember Pertama sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
7. Penangguhan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jember Nomor Print- 08/0.5.12/Ft.1/01/2019 tanggal 10 Januari 2019.
8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut:

Telah membaca dan memperhatikan:

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Agustus 2019 Nomor 34/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Agustus 2019 Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dan

Berkas perkara Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby tanggal 13 Juni 2019 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Dalam Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa telah memberikan kuasa kepada Penasehat Hukum Karyono, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Aliansi Indonesia Departemen Basus D 88, beralamat di Jl. Pintu II TMII Nomor 54, Kelurahan Pinangranti, Kecamatan

Halaman 2 dari 92, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makassar, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2019 Nomor: 000.022/SKK-LAI-BASUS D88/VI/2019

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember No. REG.PERK.: PDS-13/JBR/11/2018 tanggal 20 Pebruari 2019 yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** Alias SUPARJO selaku (Ketua Koperasi Tani Ketajek Makmur) Berita Acara Perubahan Pengurus Koperasi Tani Ketajek Makmur pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 bersama-sama dengan saksi H. M. MOSLIH TOMO selaku orang kepercayaan dari **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** Alias SUPARJO dalam pengelolaan keuangan Koperasi Tani Ketajek Makmur berikut pembeli/pengepul tunggal tanaman komoditi dan non komoditi serta melakukan penarikan uang kepada warga penerima hak kelola untuk biaya hak kelola lahan kebun Ketajek maupun pajak hak kelola lahan kebun Ketajek serta bersama-sama pula dengan saksi Ir. SUJATMIKO selaku Mantan Dirut PDP Kahyangan Jember 2011-2015, pada waktu-waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Koperasi Tani Ketajek Makmur di Desa Pakis, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember atau pada tempat-tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum, yang dilakukan secara berulang kali sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya tanah Ketajek seluas 477,8 ha yang terletak di Desa Pakis dan Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember berdasarkan SK Kepala



BPN No. 2/HGU/BPN/2000 tanggal 21 Januari 2000 dikuasai oleh PDP Kabupaten Jember, yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, selanjutnya berdasarkan SK DPRD Kab. Jember Nomor 14 Tahun 2013 tentang persetujuan Divestasi dan Penyerahan Tanah Ketajek (hibah) kepada warga melalui Koperasi Ketajek Makmur dan Surat Bupati Jember Nomor 590/130/1.11/2014 perihal penarikan kembali asset Pemkab Jember Kebun Ketajek Tanah Ketajek adalah merupakan aset Pemerintah Kabupaten Jember yang dipisahkan dan pengelolaannya dilaksanakan oleh PDP Kahyangan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Bahwa atas dasar Surat Bupati Jember kepada Ketua DPRD Jember Nomor: 590/691/1.11/2013 tanggal 12 November 2013 tentang permohonan persetujuan pelaksanaan Divestasi dan Penyerahan tanah Ketajek (Hibah) kepada warga Ketajek melalui Koperasi Ketajek Makmur. Dan Surat DPRD Jember Nomor : 14 tahun 2013 tentang persetujuan Divestasi dan Penyerahan Tanah Ketajek (hibah) kepada warga Ketajek melalui Koperasi Ketajek Makmur Ketua Koperasi mengirim surat nomor 01/Kop-1/KM/IV/2014 tanggal 23 April 2014 Perihal Permohonan percepatan penyerahan Tanah warga Ketajek atau ahli warisnya melalui Koperasi Ketajek Makmur, atas permohonan Surat Tersebut pihak PDP Kahyangan Jember membalas dengan surat Nomor: 01/611.2/920/710/ 2014 tanggal 29 April 2014.

Bahwa Koperasi Tani Ketajek Makmur berdiri sejak tanggal 30 November 2011 berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Ketajek Makmur Nomor: 518/1008.BH/XVI.7/410/2011 dan beranggotakan sejumlah nama yang tertuang dalam SK bupati nomor 188.45/161/012/2013 tentang hasil verifikasi pemilik hak tanah Ketajek yang berjumlah 668 nama.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Perubahan Pengurus Koperasi Tani Ketajek Makmur pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 mengalami perubahan dengan susunan sebagai berikut :



Ketua Koperasi : Suparjo;
Wakil Ketua : Sirod;
Sekrestaris : Fahrul Rasid;
Bendahara : Arifin / Yuyun.

Bahwa serah terima Kebun Ketajek oleh Bupati Jember kepada Koperasi Tani Ketajek Makmur dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Daerah Nomor: 028/2327/318/2014 tanggal 21 Juli 2014 dengan total nilai aset Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember yang diserahkan tersebut sebesar Rp6.868.096.654, 62 (enam milyar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah enam puluh dua sen), selanjutnya seluruh aset Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember pengelolaan kebun Ketajek menjadi tanggung jawab Koperasi Tani Ketajek Makmur.

Bahwa setelah penyerahan aset milik PDP Kahyangan Jember selanjutnya agar pengelolaan tanaman yang tumbuh di atas tanah kebun Ketajek yang masih berstatus sebagai aset dari PDP Kahyangan Jember dapat memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Jember melalui PDP Kahyangan Jember selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Jember Daerah serta memberikan pemasukan kepada Koperasi Tani Ketajek Makmur selaku penerima hak kelola atas lahan kebun Ketajek serta anggotanya yang terdiri atas 668 orang ahli waris pengelola tanah Ketajek sebagaimana tersebut dalam surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/ 161/ 012/ 2013 tanggal 20 Februari 2013 yang diperkuat dengan Putusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor 1/ HGR AGRARIA/ XI/ HM/ III tanggal 17 Desember 1964, dan mengingat HGU PDP Kahyangan Jember atas lahan kebun Ketajek sampai dengan tahun 2024 maka selanjutnya dibuat Kesepakatan (MOU) dalam pengelolaan tanaman komoditi dan non komoditi yang



menjadi asset dari PDP Kahyangan Jember antara pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur dan Pihak Direktur Umum dan Keuangan PDP Kahyangan Jember sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Akta Notaris Nomor 08 tanggal 02 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Ir. SUJATMIKO selaku Dirut PDP Kahyangan Jember sebagai Pihak Pertama dan Choiril Suparjo selaku Ketua Koperasi Tani Ketajek Makmur sebagai Pihak Kedua.

Bahwa menindaklanjuti kerja sama antara PDP Kahyangan Jember dengan Koperasi Ketajek Makmur sesuai yang tertuang dalam MoU tanggal 24 Juli 2014 yaitu kerja sama bagi hasil panen komoditi kopi dan cengkeh yang disepakati sharing profit sebesar 70% bagi PDP dan 30% bagi koperasi untuk tahun 2014, karena PDP membiayai mulai awal pemeliharaan sampai dengan panen. Kemudian untuk tahun 2015 sampai seterusnya disepakati sharing profit 30% bagi PDP dan 70% untuk pihak Koperasi sedangkan untuk tanaman non komoditi sharing profit sebesar 70% bagi PDP dan 30% bagi koperasi.

Bahwa **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** maupun pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur sejak menerima hak pengelolaan kebun Ketajek yakni sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang tidak pernah menyerahkan bagi hasil kepada Pihak PDP Kahyangan Jember yang merupakan bagian dari PAD Pemkab Jember, yang mana seharusnya hal tersebut disikapi oleh Ir. SUJATMIKO selaku Mantan Dirut PDP Kahyangan Jember 2011-2015 dengan melakukan peringatan/teguran serta penagihan namun justru disikapi oleh saksi Ir. SUJATMIKO dengan mengeluarkan surat nomor: 01/611.2/1344/710/2014 Tanggal 25 Juni 2014 tentang pembetulan MoU Kebun Ketajik yang ditindaklanjuti dengan surat nomor: 01/611.2/1438/710/2014 Tanggal 08 Juli 2014 perihal pembatalan MoU Ketajik yang selanjutnya surat tersebut dipakai sebagai dasar oleh **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** maupun pihak Koperasi Tani Ketajek



Makmur untuk tidak melaksanakan kewajibannya memberikan kontribusi kepada PAD Pemkab Jember melalui penyerahan bagi hasil pengelolaan komoditi tanaman di kebun Ketajek sebagaimana tertuang dalam kesepakatan sebagaimana tersebut di atas hingga saat ini.

Bahwa hasil yang belum diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melalui PDP Kahyangan Jember dari Koperasi tani Ketajek Makmur sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebagai berikut :

Bagi bagi hasil untuk tanaman komoditi sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yakni sebagai berikut :

- a. Komoditi Kopi : Rp. 1.555.084.500,-
- b. Komoditi cengkeh : Rp. 74.178.300,-
- Jumlah : Rp. 1.629.262.800,-

Sedangkan bagi hasil untuk tanaman non komoditi yakni sebagai berikut :

NO	JENIS KAYU	JUMLAH POHON	VOLUME (M3)	KERUGIAN (Rp.)
1	Bongkot Rimba Mahoni	2829	5.029,686	15.457.134.000
2	Bongkot Rimba Sengon Laut	1918	1.121,689	523.365.000
3	Bongkot Rimba Lain	4629	5.152,373	8.191.798.000
		9376	11.303,748	24.172.297.000

Karena sesuai dengan kesepakatan antara PDP Kahyangan dengan Koperasi Tani Ketajek Makmur untuk tanaman non komoditi sharing profit sebesar 70% bagi PDP dan 30% bagi koperasi, maka yang menjadi hak PDP Kahyangan Jember terkait pengelolaan tanaman non komoditi adalah sebesar 70 % dari Rp24.172.297.000,00 (dua puluh empat milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yakni sejumlah Rp16.921.097.900,00 (enam belas milyar Sembilan ratus dua puluh satu juta Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah).



Sehingga total yang menjadi hak PDP Kahyangan dalam pengelolaan tanaman komoditi dan non komoditi di lahan kebun Ketajek adalah sejumlah Rp18.550.360.700,00 (delapan belas milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah).

Bahwa selain mendapatkan hasil dari pengelolaan tanaman komoditi dan komoditi sebagaimana terurai di atas, **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** maupun Pihak Koperasi tani Ketajek Makmur bersama dengan saksi H. M. MOSLIH TOMO juga melakukan pungutan secara sepihak kepada warga penerima hak atas pengelolaan lahan Ketajek dengan dalih retribusi atas hak garap dan pembayaran pajak tanpa adanya bukti tanda terima, selain itu **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** maupun Pihak Koperasi tani Ketajek Makmur telah menseserahkan lahan kebun Ketajek kepada pihak ketiga dengan permintaan sejumlah uang serta pemberian hak kepada pihak ketiga untuk memungut hasil atas tanaman komoditi maupun non komoditi di atas lahan kebun Ketajek serta hak untuk menanam lahan kebun Ketajek dengan luas dan jangka waktu kelola sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** maupun Pihak Koperasi tani Ketajek Makmur dengan pihak ketiga dengan dasar perjanjian akta notaris yang antara lain sebagai berikut:

Akta Notaris Nomor 70 tanggal 07 April 2017 oleh Notaris ACHMAD SALEH Perihal Perjanjian pengelolaan Lahan Kebun Ketajek antara CHORIL SUPARJO selaku PIHAK PERTAMA dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Tani Ketajek makmur dengan WAJIHUDDIN selaku PIHAK KEDUA yakni pengelolaan lahan kebun Ketajek dengan hak untuk menanam pohon sengon sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) pohon per hektar, dengan hak tanam seluas 10 (sepuluh) hektar selama 6 (enam) tahun sejak tanggal 05 April 2017 sampai dengan 05 April 2023 dengan persentase bagi hasil sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk



PIHAK PERTAMA dan 60 % (enam puluh persen) untuk PIHAK KEDUA;

Akta Notaris Nomor 181 tanggal 15 Mei 2017 oleh Notaris ACHMAD SALEH Perihal Perjanjian pengelolaan Lahan Kebun Ketajek antara CHORIL SUPARJO selaku PIHAK PERTAMA dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Tani Ketajek makmur dengan SUGENG YULIYANTO selaku PIHAK KEDUA yakni pengelolaan lahan kebun Ketajek dengan hak untuk menanam pohon sengon sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) pohon per hektar, dengan hak tanam seluas 10 (sepuluh) hektar selama 6 (enam) tahun sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan 12 Mei 2023 dengan persentase bagi hasil sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk PIHAK PERTAMA dan 60 % (enam puluh persen) untuk PIHAK KEDUA;

Akta Notaris Nomor 338 tanggal 23 Maret 2017 oleh Notaris ACHMAD SALEH Perihal Perjanjian pengelolaan Lahan Kebun Ketajek antara CHORIL SUPARJO selaku PIHAK PERTAMA dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Tani Ketajek makmur dengan HAJI SAMAJI selaku PIHAK KEDUA yakni pengelolaan lahan kebun Ketajek dengan hak untuk menanam pohon sengon sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) pohon per hektar, dengan hak tanam seluas 25 (dua puluh lima) hektar selama 6 (enam) tahun sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan 23 Maret 2023 dengan persentase bagi hasil sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk PIHAK PERTAMA dan 60 % (enam puluh persen) untuk PIHAK KEDUA;

Akta Notaris Nomor 373 tanggal 24 Maret 2017 oleh Notaris ACHMAD SALEH Perihal Perjanjian pengelolaan Lahan Kebun Ketajek antara CHORIL SUPARJO selaku PIHAK PERTAMA dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Tani Ketajek makmur dengan HANAFI selaku PIHAK KEDUA yakni pengelolaan lahan kebun Ketajek



dengan hak untuk menanam pohon sengon sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) pohon per hektar, dengan hak tanam seluas 30 (tiga puluh) hektar selama 6 (enam) tahun sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan 23 Maret 2023 dengan persentase bagi hasil sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk PIHAK PERTAMA dan 60 % (enam puluh persen) untuk PIHAK KEDUA;

Akta Notaris Nomor 452 tanggal 26 Oktober 2017 oleh Notaris ACHMAD SALEH Perihal Perjanjian pengelolaan Lahan Kebun Ketajek antara CHORIL SUPARJO selaku PIHAK PERTAMA dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Tani Ketajek makmur dengan MOHAMMAD HOMSIN FAQIH selaku PIHAK KEDUA yakni pengelolaan lahan kebun Bendo 3 dan Kebun Jerukan, Desa Suci dengan hak untuk menanam pohon sengon sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan 20 Oktober 2023 dengan persentase bagi hasil sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk PIHAK PERTAMA dan 60 % (enam puluh persen) untuk PIHAK KEDUA;

Akta Notaris Nomor 464 tanggal 30 Oktober 2017 oleh Notaris ACHMAD SALEH Perihal Perjanjian pengelolaan Lahan Kebun Ketajek antara CHORIL SUPARJO selaku PIHAK PERTAMA dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Tani Ketajek makmur dengan SAMAJI, H dan SOLEH LAKSONO masing-masing selaku PIHAK KEDUA yakni pengelolaan lahan kebun Besaran, Desa Pakis dengan hak untuk menanam pohon sengon sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan 30 Oktober 2023 dengan syarat PIHAK KEDUA memberikan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada PIHAK PERTAMA;

Surat Perjanjian di Notaris Achmad Sholeh, SH. Yang beralamat Jl. Hos Cokroaminoto No. 47 Jember untuk mengelola lahan kosong milik Koperasi Tani Ketajek Makmur untuk ditanami pohon sengon seluas



20 ha yang terletak di Kebon Bendo 3 dan Kebun Jerukan Desa Suci Kabupaten Jember Jawa Timur dengan masa garap selama 6 tahun terhitung sejak tanggal 23 Maret 2017 sd. 23 Maret tahun 2023 dengan pembagian pihak pertama 40 % dan pihak kedua 60 %. Dengan jumlah tanaman kurang lebih 1000 pohon / ha, yakni kerja sama antara CHORIL SUPARJO selaku PIHAK PERTAMA dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Tani Ketajek makmur dengan JUMADIK Biantoro;

Akte notaris atas nama Achmad Shaleh, SH Nomor : 49 tanggal 04 April 2017, sebanyak 10 hektar untuk ditanami kayu sengon dengan prosentase bagi hasil sebesar 40% untuk Koperasi Tani Ketajek Makmur dan 60% untuk EDY SUSYANTO selaku penggarap atas dasar perjanjian kerja sama antara CHORIL SUPARJO selaku PIHAK PERTAMA dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Tani Ketajek makmur dengan EDY SUSYANTO;

selain itu juga memberikan hak garap/kelola atas lahan kebun Ketajek yang lebih luas kepada saksi H. M. MOSLIH TOMO yang berbeda dengan luas hak kelola pada ahli waris pemegang hak kelola atas lahan kebun Ketajek yang lain.

Bahwa perjanjian pengelolaan sebagaimana terurai di atas bertentangan dengan tujuan hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) NPHD antara Pemerintah Kabupaten Jember yang diwakili oleh MZA DJALAL selaku Bupati Jember sebagai PIHAK KESATU dengan KOPERASI TANI "KETAJEK MAKMUR" yang diwakili oleh CHOIRIL SUPARJO selaku Ketua KOPERASI TANI "KETAJEK MAKMUR" sebagai PIHAK KEDUA NOMOR

NOMOR 74 TAHUN 2014
05 JBR
NOMOR KTKM VI / 2014

tanggal 24 Juni 2014 serta merupakan bentuk

perubahan tujuan hibah yang juga tidak diperbolehkan berdasarkan



ketentuan Pasal 5 ayat (1) NPHD antara Pemerintah Kabupaten Jember yang diwakili oleh MZA DJALAL selaku Bupati Jember sebagai PIHAK KESATU dengan KOPERASI TANI "KETAJEK MAKMUR" yang diwakili oleh CHOIRIL SUPARJO selaku Ketua KOPERASI TANI "KETAJEK

MAKMUR" sebagai PIHAK KEDUA NOMOR ^{NOMOR 74 TAHUN 2014}_{06 JER}^{NOMOR KTKM VI}/2014 tanggal 24

Juni 2014, yang juga dilakukan tanpa seijin pihak PDP Kahyangan sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Pihak kedua tidak boleh memindahtangankan ataupun melakukan penambahan pada perjanjian kecuali seijin Pihak Kesatu dalam AKTA NOTARIS PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN (PDP) KAHYANGAN JEMBER SELAKU PIHAK PERTAMA YANG DIWAKILI SUJATMIKO SEBAGAI DIREKTUR UTAMA DAN KOPERASI TANI KETAJEK MAKMUR PANTI JEMBER SELAKU PIHAK KEDUA YANG DIWAKILI OLEH SUPARJO ALIAS CHOIRIL SUPARJO SEBAGAI KETUA TENTANG PENGELOLAAN KEBUN KETAJEK NOMOR 8 Tanggal 02 Juni 2014.

Bahwa dalam pengelolaan tanaman komoditi dan komoditi maupun pungutan secara sepihak kepada warga penerima hak atas pengelolaan lahan Ketajek dengan dalih retribusi atas hak garap dan pembayaran pajak tanpa adanya bukti tanda terima dilakukan secara aktif oleh saksi H. M. MOSLIH TOMO selaku orang kepercayaan **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** yang sejak Pebruari 2018 diangkat menjadi bendahara Koperasi Tani Ketajek makmur, disamping menerima uang hasil pengelolaan komoditi maupun non komoditi, saksi H. M. MOSLIH TOMO leluasa untuk menentukan harga komoditi dari Koperasi Tani Ketajek makmur karena kedudukannya sebagai pengepul atau pembeli tunggal serta melakukan penarikan biaya pengelolaan lahan kebun Ketajek kepada warga selaku ahli waris



pengelola lahan kebun Ketajek masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa bukti kuitansi/ bukti tanda terima serta penarikan pajak kepada warga selaku ahli waris pengelola lahan kebun Ketajek yang juga tanpa bukti kuitansi/ bukti tanda terima yang jumlahnya berkisar antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per orang.

Bahwa agar hasil pengelolaan kebun Ketajek tidak dapat diketahui dan dihitung secara pasti maka **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** maupun Pihak Koperasi tani Ketajek Makmur tidak pernah membuat pembukuan baik terkait asset maupun operasional termasuk pendapatan dari Koperasi tani Ketajek makmur serta tidak pernah dilakukan audit oleh pihak auditor publik selaku auditor eksternal selain itu laporan pelaksanaan RAT (Rapat Anggota Tahunan) maupun laporan keuangan kepada Dinas Koperasi Kabupaten Jember dibuat dengan cara dimanipulasi sekedar untuk menunjukkan eksistensi dari Koperasi tani Ketajek Makmur yang dalam kondisi untung karena tidak adanya pembukuan yang mendukung laporan keuangan tersebut, dan tentunya akan menyulitkan pihak PDP Kahyangan Jember maupun SKPD terkait selaku pihak yang mewakili Bupati Jember dalam memantau perkembangan keuangan Koperasi maupun perkembangan lahan ketajek berikut tanaman yang ada di atasnya, padahal telah nyata selama Koperasi Tani Ketajek Makmur mengelola lahan kebun Ketajek telah mempunyai penambahan aset yakni antara lain berupa:

sepeda motor china seperti KTM sebanyak 9 unit (yang dibeli tahun 2017 sebanyak 3 unit);

kendaraan roda empat, truk 1 unit, hartop 1 unit, taft kotak 1 unit, taft GT1, katana 1 unit, dan Excavator 1 unit (yang dibeli tahun 2017 truk dan excavator) adapun selain adanya penambahan aset sebagaimana terurai di atas, selama pengelolaan lahan kebun Ketajek dari pemanenan tanaman komoditi maupun non komoditi kerap kali



melalui **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** maupun saksi H. M. MOSLIH TOMO dalam setiap Rapat Anggota Tahunan (RAT) tidak pernah menjelaskan riil jumlah hasil pengelolaan dalam satu tahun dan juga tidak pernah membuat atau memerintahkan kepada petugas bagian administrasi untuk membuat pembukuan terkait asset maupun keuangan Koperasi termasuk membuat dan atau memerintahkan untuk membuat laporan keuangan dan asset kepada PDP Kahyangan maupun SKPD terkait terkait selaku pihak yang mewakili Bupati Jember selaku Pihak Pemberi hibah lahan kebun Ketajek, yang mana dalam aktifitas sebagai pengepul atau pembeli tunggal atas komoditi yang ada di lahan kebun Ketajek, maka asset saksi H. M. MOSLIH TOMO telah nyata bertambah berupa sebuah rumah di dalam lahan kebun Ketajek.

Bahwa penambahan asset dari Koperasi Tani Ketajek Makmur maupun saksi H. M. MOSLIH TOMO sebagaimana terurai di atas adalah wujud hasil selama **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** bersama dengan SUTOMO H MUSLEH dan Pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur mengelola tanaman komoditi dan komoditi asset PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan) Kahyangan Jember selaku BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang ada di kebun Ketajek, dengan rincian transaksi sebagai berikut:

Saksi SOLEH LAKSONO menyerahkan uang yang totalnya sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Choiril Suparjo atau dalam hal ini Pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur dan diberikan hak menebang semua kayu yang ada di besaran namun baru menebang kayu di lahan kebun Ketajek sebanyak 110 (seratus sepuluh) kubik;

- 2) Saksi EKO WAHYUDI dari Choiril Suparjo membeli kayu mahoni yang ada di lahan kebun Ketajek dengan rincian sebagai berikut :



Sesuai surat perjanjian jual beli Nomor: 05/ KTKM-JBK/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014, saksi telah membeli kayu mahoni di lokasi jerukan sebanyak 87 pohon harga sebesar Rp. 39.150.000,- kemudian di lokasi Bendo Telu sebanyak 424 pohon dengan harga sebesar Rp190.800.000,00;

Sesuai surat perjanjian jual beli Nomor : 06/ KTKM-JBK/VIII/2014 tanggal 20 Nopember 2014, saksi telah membeli kayu mahoni di lokasi besaran sebanyak 300 pohon harga sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Sesuai surat perjanjian jual beli Nomor tidak ada tanggal 26 Februari 2015, saksi telah membeli kayu mahoni di lokasi besaran sebanyak 200 pohon harga sebesar Rp130.000.000,00; 1011 pohon dengan harga seluruhnya Rp539.950.000,00 namun tanpa kuitansi yang pembayarannya dilakukan 3 kali;

Saksi UMAR FARUQ bersama dengan Choiril Suparjo melakukan jual beli Kayu Mahoni yang ada di lahan kebun Ketajek dengan lilit batang 100 cm dijual oleh Koperasi Tani Ketajek Makmur dengan harga Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu rupiah) per pohon. Pertama tanggal 20 November 2017 membeli kayu mahoni dan menyerahkan uang muka sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah), yang kedua tanggal 24 November 2017 sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan yang ketiga tanggal 27 November 2017 sebesar Rp65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah). Total keseluruhan uang yang sudah dibayarkan untuk pembelian 250 batang pohon mahoni adalah sebesar Rp125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), namun dari 250 pohon yang sudah dibayarkan baru 159 pohon yang diterima, sisanya sebanyak 91 pohon masih belum ditebang. Berdasarkan SPK Nomor 1/KTKM-SPK/XI/2017 TANGGAL 27 Nopember 2017 antara saksi UMAR



FARUQ dengan Choiril Suparjo, yang hanya diberi waktu pelaksanaan untuk melakukan penebangan selama 150 hari sejak tanggal 27 Nopember 2017 s/d 27 Februari 2017, sedangkan untuk tanaman komoditi dapat diuraikan sebagai berikut :

Koperasi menjual kopi dengan harga Rp5.200,00 (Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) untuk 1 kg kopi, dengan total pembelian kurang lebih 38 ton kopi dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal 30 Juni 2018, menyerahkan uang sebesar Rp24.445.200,00 (Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) untuk pembelian Kopi Glondong (hijau, kuning, merah) sebanyak 4. 701 kg;

Tanggal 04 Juli 2018, menyerahkan uang sebesar Rp25.235.600,00 (Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) untuk pembelian Kopi Glondong (hijau, kuning, merah) sebanyak 4. 853 kg;

Tanggal 09 Juli 2018, uang sebesar Rp24.169.600,00 (Dua Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) untuk pembelian Kopi Glondong (hijau, kuning, merah) sebanyak 4. 648 kg;

Tanggal 12 Juli 2018, menyerahkan uang sebesar Rp25.584.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) untuk pembelian Kopi Glondong (hijau, kuning, merah) sebanyak 4. 920 kg;

Tanggal 17 Juli 2018, menyerahkan uang sebesar Rp24.731.200,00 (Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) untuk pembelian Kopi Glondong (hijau, kuning, merah) sebanyak 4. 756 kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 21 Juli 2018, menyerahkan uang sebesar Rp25.318.800,00 (Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan belas Ribu Delapan Ratus Rupiah) untuk pembelian Kopi Glondong (hijau, kuning, merah) sebanyak 4. 869 kg;

Tanggal 24 Juli 2018, menyerahkan uang sebesar Rp24.882.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) untuk pembelian Kopi Glondong (hijau, kuning, merah) sebanyak 4. 785 kg;

Tanggal 28 Juli 2018, menyerahkan uang sebesar Rp25.875.200,00 (Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) untuk pembelian Kopi Glondong (hijau, kuning, merah) sebanyak 4. 976 kg;

sehingga total keseluruhan uang yang dibayarkan untuk pembelian kopi tersebut sebesar Rp200.241.600,00 (Dua ratus Juta Dua ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah);

Sedangkan untuk pembelian cengkeh basah, koperasi Tani Ketajek menjual cengkeh basah seharga Rp26.000,00 (Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) per kg. Pembayaran pertama, tanggal 23 Juni 2018, membayar uang muka untuk pembelian cengkeh basah sebesar Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah), tahap kedua tanggal 28 Juli 2018 saksi membayar sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah). Tahap ketiga, tanggal 31 Juli 2018 membayar sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan yang terakhir Tahap keempat membayar uang sebesar Rp44.000.000,00 (Empat Puluh Empat Juta Rupiah), total keseluruhan untuk pembelian cengkeh basah yang dibayarkan Rp214.000.000,00 (Dua Ratus Empat Belas

Halaman 17 dari 92, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juta Rupiah). Selain pembelian seperti tersebutkan di atas, saksi UMAR FARUQ juga sempat membeli gagang cengkeh basah sebanyak 749 kg dengan harga per kg nya sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) dengan total keseluruhannya sebesar Rp1.498.000,00 (Satu Juta Empat ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Saksi H. Umar Ali Als. H .Samaji, melakukan pembelian kopi gelondong pada Koperasi Tani Ketajek Makmur dengan harga per kilonya sebesar Rp5.200,00 (lima ribu dua ratus rupiah) adalah sebagai berikut:

Tanggal 03 Juli 2018 sebanyak 4.176 kg x Rp5.200,00 =
Rp20.826.000,00

Tanggal 07 Juli 2018 sebanyak 5.065 kg x Rp5.200,00 =
Rp26.338.000,00

Tanggal 12 Juli 2018 sebanyak 5.065 kg x Rp5.200,00 =
Rp26.338.000,00

Tanggal 15 Juli 2018 sebanyak 4.557 kg x Rp5.200,00 =
Rp23.592.400,00

Tanggal 19 Juli 2018 sebanyak 4.974 kg x Rp5.200,00 =
Rp23.784.000,00

Tanggal 22 Juli 2018 sebanyak 4.977 kg x Rp5.200,00 =
Rp25.880.400,00

Tanggal 28 Juli 2018 sebanyak 5.449 kg x Rp5.200,00 =
Rp28.334.800,00

Jumlah total sebanyak 32.783 kg x Rp5.200,00 = Rp170.471.600,00

SUTOMO H MUSLEH melakukan pembelian tanaman komoditi yang ada di lahan kebun Ketajek dengan rincian sebagai berikut:

Bahwa selaku orang kepercayaan Choiril Suparjo dalam pengelolaan keuangan yang selanjutnya sejak bulan Februari 2018 selaku



Bendahara Kopeasi Tani Ketajek Makmur pernah melakukan pembelian kopi saja kepada Kopeasi Tani Ketajek Makmur dengan perincian harga sebagai berikut:

Tahun 2015 per kilonya seharga Rp3.750,00;

Tahun 2016 per kilonya seharga Rp3.750,00;

Tahun 2017 per kilonya seharga Rp4.500,00;

Tahun 2018 per kilonya seharga Rp4.750,00.

Bahwa mulai dari tahun 2014 s/d 2018 ini membeli kopi kepada Kopeasi Tani Ketanjek Makmur adalah sebagai berikut:

Tahun 2015 sebanyak 240 ton;

Tahun 2016 sebanyak 140 ton;

Tahun 2017 sebanyak 270 ton;

Tahun 2018 sampai saat ini sebanyak 236 ton.

Bahwa pembayaran kepada koperasi Tani Ketajek Makmur sehubungan dengan pembelian kopi yang dilakukan mulai tahun 2015 s/d saat ini tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tahun 2015 sebanyak 240 ton sebesar Rp910.000.000,00

Tahun 2016 sebanyak 140 ton sebesar Rp525.000.000,00

Tahun 2017 sebanyak 270 ton sebesar Rp1.215.000.000,00

Tahun 2018 sampai saat ini sebanyak 236,316 ton sebesar Rp1.121.000.000,00.

yang mana hasil pengelolaan atas tanaman komoditi maupun non komoditi sebagaimana terurai di atas telah nyata sesuai dengan bukti transaksi sebagai berikut:

12 (Dua) lembar asli rekap penjualan Kopi tahun 2017;

8 (Delapan) lembar asli nota penjualan kopi tahun 2017 dari UMAR FARUQ;

3 (Tiga) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 05/KTKM-JBK/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (Tiga) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 06/KTKM-JBK/VIII/2014 tanggal 21 Nopember 2014;

3 (Tiga) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : tanggal 26 Pebruari 2015;

3 (Tiga) lembar asli kwitansi terdiri dari:

Tanggal 20 Nopember 2017 untuk pembayaran uang muka pembelian kayu mahoni koperasi Tani Ketajek Makmur sejumlah 250 pohon dengan harga Rp500.000,00/per pohon sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);

Tanggal 24 Nopember 2017 untuk pembayaran tahap 2 pembelian kayu mahoni koperasi Tani Ketajek Makmur sejumlah 250 pohon dengan harga Rp. 500.000,- / per pohon sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).

Tanggal 27 Nopember 2017 untuk pelunasan pembelian kayu mahoni koperasi Tani Ketajek Makmur sejumlah 250 pohon dengan harga Rp500.000,00 / per pohon sejumlah Rp65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah);

4 (Empat) lembar asli kwitansi terdiri dari:

Tanggal 23 Juni 2018 untuk pembayaran uang muka pembelian cengkeh basah koperasi Tani Ketajek Makmur tahun 2018 dengan harga Rp26.000,00 / kg sejumlah Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah);

Tanggal 28 Juli 2018 untuk pembayaran tahap 2 pembelian cengkeh basah koperasi Tani Ketajek Makmur tahun 2018 dengan harga Rp26.000,00 / kg sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);

Tanggal 31 Juli 2018 untuk pembayaran tahap 3 pembelian cengkeh basah koperasi Tani Ketajek Makmur tahun 2018

Halaman 20 dari 92, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga Rp. 26.000,- / kg sejumlah
Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);

Tanggal 03 Agustus 2018 untuk pembayaran tahap 4 pembelian
cengkeh basah koperasi Tani Ketajek Makmur tahun 2018
dengan harga Rp. 26.000,- / kg sejumlah
Rp44.000.000,00 (Empat puluh empat juta rupiah);

8 (Delapan) lembar asli kwitansi terdiri dari:

Tanggal 30 Juni 2018 untuk pembayaran kopi glondongan
(Hijau, kuning, merah) Koperasi Tani Ketajek Makmur
dengan harga Rp5.200,00 / kg sejumlah 4.701 Kg
sejumlah Rp24.445.200,00 (Dua puluh empat juta empat
ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Tanggal 04 Juli 2018 untuk pembayaran kopi glondongan
(Hijau, kuning, merah) Koperasi Tani Ketajek Makmur
dengan harga Rp5.200,00 / kg sejumlah 4.853 Kg
sejumlah Rp25.235.600,00 (Dua puluh lima juta dua ratus
tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Tanggal 09 Juli 2018 untuk pembayaran kopi glondongan
(Hijau, kuning, merah) Koperasi Tani Ketajek Makmur
dengan harga Rp5.200,00 / kg sejumlah 4.648 Kg
sejumlah Rp24.169.600,00 (Dua puluh empat juta seratus
enam puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah);

Tanggal 12 Juli 2018 untuk pembayaran kopi glondongan
(Hijau, kuning, merah) Koperasi Tani Ketajek Makmur
dengan harga Rp5.200,00 / kg sejumlah 4.920 Kg
sejumlah Rp25.584.000,00 (Dua puluh lima juta lima ratus
delapan puluh empat ribu rupiah);

Tanggal 17 Juli 2018 untuk pembayaran kopi glondongan
(Hijau, kuning, merah) Koperasi Tani Ketajek Makmur

Halaman 21 dari 92, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



dengan harga Rp5.200,00 / kg sejumlah 4.756 Kg
sejumlah Rp24.731.200,00 (Dua puluh empat juta tujuh
ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Tanggal 21 Juli 2018 untuk pembayaran kopi glondongan
(Hijau, kuning, merah) Koperasi Tani Ketajek Makmur
dengan harga Rp5.200,00 / kg sejumlah 4.869 Kg
sejumlah Rp25.318.800,00 (Dua puluh lima juta tiga ratus
delapan belas ribu delapan ratus rupiah);

Tanggal 24 Juli 2018 untuk pembayaran kopi glondongan
(Hijau, kuning, merah) Koperasi Tani Ketajek Makmur
dengan harga Rp5.200,00 / kg sejumlah 4.785 Kg
sejumlah Rp24.882.000,00 (Dua puluh empat juta delapan
ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Tanggal 28 Juli 2017 untuk pembayaran kopi glondongan
(Hijau, kuning, merah) Koperasi Tani Ketajek Makmur
dengan harga Rp5.200,00 / kg sejumlah 4.976 Kg
sejumlah Rp25.875.200,00 (Dua puluh lima juta delapan
ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah);

1 (Satu) lembar asli kwitansi tanggal 06 Agustus 2018 untuk
pembayaran pembelian gagang cengkeh basah dengan harga
Rp2.000,00 / kg x 749 kg sejumlah Rp1.498.000,00 (Satu juta
empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Kerja No. 1/KTKM-SPK/XI/2017
tanggal 27 Nopember 2017 tentang Jual Beli Kayu Mahoni, dan

3 (Tiga) bendel asli nota pembayaran kepada Koperasi Tani Ketajek
Makmur terdiri dari:

Tanggal 02 Juni 2018;

Tanggal 08 Juli 2018;

Tanggal 25 Juli 2018;



- 1 (Satu) lembar asli nota pembelian kopi gelondong tanggal 03 Juli 2018 sebesar Rp20.826.000,00 (Dua puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar asli nota pembelian kopi gelondong tanggal 07 Juli 2018 sebesar Rp21.715.200,00 (Dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
- 1 (Satu) lembar asli nota pembelian kopi gelondong tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp26.338.000.00 (Dua puluh enan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar asli nota pembelian kopi gelondong tanggal 15 Juli 2018 sebesar Rp23.592.400,00 (Dua puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- 1 (Satu) lembar asli nota pembelian kopi gelondong tanggal 19 Juli 2018 sebesar Rp23.784.000,00 (Dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar asli nota pembelian kopi gelondong tanggal 22 Juli 2018 sebesar Rp25.880.400,00 (Dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);
- 1 (Satu) lembar asli nota pembelian kopi gelondong tanggal 28 Juli 2018 sebesar Rp28.334.800,00 (Dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- 1 (Satu) bendel salinan perjanjian kerja sama akta No. 49 tanggal 04 April 2017, 1 (Satu) lembar nota pembelian kopi biji kering / OC : Tahun 2017, Dengan total sebanyak 9.064,3 kg sejumlah Rp240.223.070,00;
- 1 (Satu) lembar nota pembelian kopi biji kering / OC :Tahun 2018, Dengan total sebanyak 20.265,25 kg sejumlah Rp315.730.560,00;



1 (Satu) lembar nota pembelian kopi Glondong gengan total
sebanyak 43.921 kg sejumlah Rp250.054.000,00;

3 (Tiga) lembar tindasan nota pembelian kopi glondong:

Tanggal 18 Juli 2017;

Tanggal 22 Juli 2017;

Tanggal 23 Juli 2017;

Dengan total sebanyak 15.844 kg sejumlah Rp95.064.000,00;

8 (Delapan) lembar tindasan nota pembelian kopi glondong :

Tanggal 04 Juni 2018;

Tanggal 04 Juni 2018;

Tanggal 06 Juni 2018;

Tanggal 26 Juni 2018;

Tanggal 27 Juni 2018;

Tanggal 28 Juni 2018;

Tanggal 29 Juni 2018;

Tanggal 30 Juni 2018;

Dengan total sebanyak 39.178 kg sejumlah Rp223.314.600,00.

Bahwa **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** bersama dengan saksi H. M. MOSLIH TOMO dan Pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur selama mengelola tanaman komoditi dan komoditi asset PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan) Kahyangan Jember selaku BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang ada di kebun Ketajek, tidak pernah membuat laporan kepada PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan) Kahyangan Jember selaku BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) sebagai pemilik asset sebagaimana diatur dalam ketentuan AKTA NOTARIS PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN (PDP) KAHYANGAN JEMBER SELAKU PIHAK PERTAMA YANG DIWAKILI SUJATMIKO SEBAGAI DIREKTUR UTAMA DAN KOPERASI TANI KETAJEK MAKMUR PANTI JEMBER SELAKU PIHAK KEDUA YANG DIWAKILI OLEH SUPARJO



ALIAS CHOIRIL SUPARJO SEBAGAI KETUA TENTANG PENGELOLAAN
KEBUN KETAJEK NOMOR 8 Tanggal 02 Juni 2014, Pasal 6 ayat (1) Hak
Pihak Kesatu adalah:

- e. Menerima laporan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan dari Pihak Kedua
tentang pengelolaan kebun.

selain itu juga tidak pernah membuat laporan perkembangan
penggunaan dan pemanfaatan hibah barang daerah disertai bukti-
bukti (foto) kepada PIHAK KESATU melalui Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang membidangi paling lama tanggal 10 (sepuluh) pada 3
(tiga) bulan berikutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat
(3)NPHD antara Pemerintah Kabupaten Jember yang diwakili oleh
MZA DJALAL selaku Bupati Jember sebagai PIHAK KESATU dengan
KOPERASI TANI "KETAJEK MAKMUR" yang diwakili oleh CHOIRIL
SUPARJO selaku Ketua KOPERASI TANI "KETAJEK MAKMUR"

sebagai PIHAK KEDUA NOMOR $\frac{NOMOR74TAHUN2014}{NOMOR\frac{05}{KTKM}IBR/2014}$ tanggal 24 Juni
2014.

Bahwa pengelolaan tanaman komoditi dan nonkomoditi yang ada di lahan
kebun Ketajek yang keuangannya diterima oleh **Terdakwa CHOIRIL
SUPARJO** bersama dengan saksi H. M. MOSLIH TOMO maupun Pihak
Koperasi Tani Ketajek Makmur selaku korporasi yang bertanggung jawab
atas pengelolaan kebun Ketajek, tanpa disertai dengan pelaksanaan
kewajiban untuk menyerahkan bagi hasil sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 6 ayat (1) Hak Pihak Kesatu huruf c dan d, adalah jelas
merugikan keuangan negara Cq. Daerah Pemkab Jember, berdasarkan
ketentuan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17
TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA pasal 1 angka 1, angka
11, angka 15, pasal 2 dan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA



NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA pasal 1 angka 7 dan angka 11, karena tanaman komoditi dan nonkomoditi yang ada di kebun Ketajek merupakan asset PDP Kahyangan Jember yang dijadikan penyertaan modal PDP Kahyangan Jember kepada Koperasi Tani Ketajek Makmur, yang mana bagi hasil yang seharusnya diterima oleh PDP Kahyangan Jember selaku Badan Usaha Milik daerah (BUMD) Pemkab Jember merupakan pemasukan daerah yang notabene juga merupakan bagian dari keuangan negara.

Bahwa perbuatan **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** bersama dengan saksi H. M. MOSLIH TOMO maupun Koperasi Tani Ketajek Makmur telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni antara lain: NPHD antara Pemerintah Kabupaten Jember yang diwakili oleh MZA DJALAL selaku Bupati Jember sebagai PIHAK KESATU dengan KOPERASI TANI "KETAJEK MAKMUR" yang diwakili oleh CHOIRIL SUPARJO selaku Ketua KOPERASI TANI "KETAJEK MAKMUR"

sebagai PIHAK KEDUA NOMOR ~~NOMOR 74 TAHUN 2014~~ ^{05 JBR} ~~NOMOR KTKM VII / 2014~~ tanggal 24 Juni

2014 yakni :

Pasal 1 ayat (5) menyatakan *Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan agar pengelolaan dan penguasaan Kebun Ketajek tidak secara perorangan dan guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan verifikasi terhadap masyarakat di wilayah Ketajek Kecamatan Panti atau yang berhak sebagai ahli waris sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor : 1/ Agr/ XI/ 122/ HM/ III Tahun 1964;*

Pasal 4 ayat (3) Menyampaikan laporan perkembangan penggunaan dan pemanfaatan hibah barang daerah disertai bukti-bukti (foto)



kepada PIHAK KESATU melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi paling lama tanggal 10 (sepuluh) pada 3 (tiga) bulan berikutnya;

Pasal 5 ayat (1) Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dan pemanfaatan barang hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, PIHAK KEDUA harus mengajukan perubahan kepada PIHAK KESATU sepanjang tidak menambah jumlah barang hibah dan tujuan penggunaan *barang hibah daerah*.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003

TENTANG KEUANGAN NEGARA:

Pasal 1 angka 1 *Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;*

Pasal 1 angka 11 penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;

Pasal 1 angka 15 Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Pasal 2 Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1, meliputi:

- g. Kekayaan negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004

TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA:



Pasal 1 angka 7 *Piutang Daerah* adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/ atau hak Pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Pasal 1 angka 11 *Barang Milik Daerah* adalah semua barang yang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

AKTA NOTARIS PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN (PDP) KAHYANGAN JEMBER SELAKU PIHAK PERTAMA YANG DIWAKILI SUJATMIKO SEBAGAI DIREKTUR UTAMA DAN KOPERASI TANI KETAJEK MAKMUR PANTI JEMBER SELAKU PIHAK KEDUA YANG DIWAKILI OLEH SUPARJO ALIAS CHOIRIL SUPARJO SEBAGAI KETUA TENTANG PENGELOLAAN KEBUN KETAJEK NOMOR 8 Tanggal 02 Juni 2014:

Pasal 2 Para Pihak mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan maksud dan tujuan untuk:

Maksud kerjasama adalah pengelolaan asset Perusahaan daerah Perkebunan Kahyangan Jember yang ada di atas tanah Ketajek berupa tanaman kebun kopi, mahoni, cengkeh, karet dan kayu manis, yang dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember kepada Koperasi Tani "Ketajek Makmur".

Tujuan kerjasama adalah untuk meningkatkan nilai tambah dari pengelolaan tanah yang dihibahkan dan asset perusahaan untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan termasuk di atas tanah dimaksud.

Pasal 3, ruang lingkup Memorandum of Understanding (MoU) adalah:

Halaman 28 dari 92, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



Asset Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dinilai sebagai penyertaan modal perusahaan yang diserahkan kepada Koperasi tani Ketajek Makmur untuk dikelola;

Total nilai asset Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember sebesar Rp6.868.096.654.,62 (enam milyar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah enam puluh dua sen);

Seluruh pengelolaan kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tanggung jawab Koperasi Tani "Ketajek makmur".

Pasal 5

- 3) Pihak kedua tidak boleh memindahtangankan ataupun melakukan penambahan pada perjanjian kecuali seijin Pihak Kesatu.

Pasal 6

Hak Pihak Kesatu adalah:

Mendapatkan hasil dari pengelolaan asset yang dikerjasamakan;

Untuk tanaman komoditi, antara lain kopi, karet dan cengkah mendapatkan pembagian hasil produksi sebesar 30 % (tiga puluh persen)

Untuk tanaman non komoditi, antara lain pohon mahoni dan pohon kayu manis mendapat pembagian hasil penjualan sebesar 70 % (tujuh puluh persen) kopi, karet dan cengkah mendapatkan pembagian hasil produksi sebesar 30 % (tiga puluh persen)



Menerima laporan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan dari
Pihak Kedua tentang pengelolaan kebun.

Bahwa dengan tidak disetorkannya bagi hasil pengelolaan tanaman komoditi dan komoditi kepada PDP Kahyangan Jember yang keuangannya diterima oleh **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** bersama dengan saksi H. M. MOSLIH TOMO maupun Pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur selaku korporasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan kebun Ketajek dengan cara tidak mempedomani aturan sebagaimana tersebut di atas dan tidak dibuatkan administrasi pembukuan keuangan maupun laporan pengelolaan kepada Pihak PDP Kahyangan Jember selaku pemilik asset dengan dalih menggunakan dasar surat dari saksi Ir. SUJATMIKO yakni surat nomor : 01/ 611.2/1344/710/2014 Tanggal 25 Juni 2014 pembetulan MoU Kebun Ketajik yang ditindaklanjuti dengan surat nomor: 01/ 611.2/1438/710/2014 Tanggal 08 Juli 2014 perihal pembatalan MoU Ketajik sehingga telah nyata selain menguntungkan Pihak Koperasi Tani Ketajek selaku Korporasi karena adanya pertambahan asset yang tentunya juga menyulitkan pihak PDP Kahyangan Jember selaku BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) pemegang HGU atas tanah kebun Ketajek sampai dengan tahun 2024 yang merupakan asset dari Pemkab Jember yang dipisahkan dalam memantau perkembangan keuangan hasil pengelolaan tanaman komoditi maupun non komoditi termasuk memantau kondisi terkini dari jumlah serta keadaan asset PDP Kahyangan Jember berupa tanaman komoditi maupun non komoditi yang dikelola Koperasi Tani Ketajek selaku Korporasi sehingga juga potensial menguntungkan **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** bersama dengan saksi CHOIRIL SUPARJO maupun Pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur selaku korporasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan kebun Ketajek, selaku pihak-pihak yang menerima hasil pengelolaan tanaman komoditi dan non komoditi yang tidak pernah membuat dan atau memerintahkan staff administrasi keuangan Koperasi

Halaman 30 dari 92, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



Tani Ketajek makmur untuk membuat pembukuan keuangan yang nyata dengan adanya penambahan asset dari **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** maupun Pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur selaku korporasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan kebun Ketajek.

Bahwa selain itu dengan adanya perjanjian pengelolaan lahan kebun Ketajek kepada pihak ketiga oleh **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** selaku Ketua Koperasi Tani Ketajek Makmur selaku korporasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan kebun Ketajek serta adanya pengelolaan lahan kebun Ketajek oleh saksi H. M. MOSLIH TOMO dengan jumlah luasan yang berbeda dengan ahli waris pemegang hak yang lainnya menyebabkan hibah lahan kebun Ketajek yang sebelumnya merupakan asset yang dipisahkan milik Pemkab Jember yang HGU/ Hak Guna Usahanya berada dalam penguasaan PDP Kahyangan Jember selaku BUMD mmenjadi tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan tujuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5)NPHD antara Pemerintah Kabupaten Jember yang diwakili oleh MZA DJALAL selaku Bupati Jember sebagai PIHAK KESATU dengan KOPERASI TANI "KETAJEK MAKMUR" yang diwakili oleh CHOIRIL SUPARJO selaku Ketua KOPERASI TANI "KETAJEK MAKMUR" sebagai PIHAK KEDUA NOMOR

NOMOR 74 TAHUN 2014
NOMOR 05 JER
KTKM VI /2014

tanggal 24 Juni 2014.

Bahwa selain adanya pengelolaan lahan kebun Ketajek yang tidak tepat sasaran serta tidak sesuai peruntukannya sebagaimana terurai di atas juga menyebabkan terjadinya kerugian Keuangan Negara Cq Daerah Pemkab Jember karena pengelolaan tanaman komoditi dan nonkomoditi yang ada di lahan kebun Ketajek yang keuangannya diterima oleh **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** , saksi H. M. MOSLIH TOMO maupun Pihak Koperasi Tani Ketajek makmur selaku Korporasi yang bertanggung

Halaman 31 dari 92, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



jawab atas pengelolaan lahan kebun Ketajek, tidak disertai dengan penyerahan bagi hasil kepada PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan) Kahyangan Jember selaku BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yakni Pemkab Jember yang pada akhirnya merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Jember maka telah nyata menimbulkan kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Pemkab Jember sebesar Rp18.550.360.700,00 (delapan belas milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa CHOIRIL SUPARJO sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** Alias SUPARJO selaku (Ketua Koperasi Tani Ketajek Makmur) Berita Acara Perubahan Pengurus Koperasi Tani Ketajek Makmur pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 bersama-sama dengan saksi H. M. MOSLIH TOMO selaku orang kepercayaan dari **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** Alias SUPARJO dalam pengelolaan keuangan Koperasi Tani Ketajek Makmur berikut pembeli/ pengepul tunggal tanaman komoditi dan non komoditi serta melakukan penarikan uang kepada warga penerima hak kelola untuk biaya hak kelola lahan kebun Ketajek maupun pajak hak kelola lahan kebun Ketajek, pada waktu-waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat, di Koperasi Tani Ketajek Makmur di Desa Pakis, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember atau pada tempat-tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 32 dari 92, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, baik selaku orang yang melakukan, ataupun turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan secara berulang kali sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya tanah Ketajek seluas 477,8 ha yang terletak di Desa Pakis dan Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember berdasarkan SK Kepala BPN No. 2/HGU/BPN/2000 tanggal 21 Januari 2000 dikuasai oleh PDP Kabupaten Jember. Dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 selanjutnya berdasarkan SK DPRD Kab. Jember Nomor 14 Tahun 2013 tentang persetujuan Divestasi dan Penyerahan Tanah Ketajek (hibah) kepada warga melalui Koperasi Ketajek Makmur dan Surat Bupati Jember Nomor 590/130/1.11/2014 perihal penarikan kembali asset Pemkab Jember Kebun Ketajek Tanah Ketajek adalah merupakan aset Pemerintah Kabupaten Jember yang dipisahkan dan pengelolaannya dilaksanakan oleh PDP Kahyangan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Bahwa atas dasar Surat Bupati Jember kepada Ketua DPRD Jember Nomor: 590/691/1.11/2013 tanggal 12 November 2013 tentang permohonan persetujuan pelaksanaan Divestasi dan Penyerahan tanah Ketajek (Hibah) kepada warga Ketajek melalui Koperasi Ketajek Makmur. Dan Surat DPRD Jember Nomor : 14 tahun 2013 tentang persetujuan Divestasi dan Penyerahan Tanah Ketajek (hibah) kepada warga Ketajek melalui Koperasi Ketajek Makmur Ketua Koperasi mengirim surat nomor 01/Kop-1/KM/IV/2014 tanggal 23 April 2014 Perihal Permohonan percepatan penyerahan Tanah warga Ketajek atau ahli warisnya melalui Koperasi Ketajek Makmur, atas permohonan Surat Tersebut pihak PDP Kahyangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember membalas dengan surat Nomor : 01/611.2/920/710/2014 tanggal 29 April 2014.

Bahwa Koperasi Tani Ketajek Makmur berdiri sejak tanggal 30 November 2011 berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Ketajek Makmur Nomor : 518/1008.BH/XVI.7/410/2011 dan beranggotakan sejumlah nama yang tertuang dalam SK bupati nomor 188.45/161/012/2013 tentang hasil verifikasi pemilik hak tanah Ketajek yang berjumlah 668 nama.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Perubahan Pengurus Koperasi Tani Ketajek Makmur pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 mengalami perubahan dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Koperasi	: Suparjo;
Wakil Ketua	: Sirod;
Sekrestaris	: Fahrul Rasid;
Bendahara	: Arifin / Yuyun.

Bahwa serah terima Kebun Ketajek oleh Bupati Jember kepada Koperasi Tani Ketajek Makmur dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Daerah Nomor: 028/2327/318/2014 tanggal 21 Juli 2014 dengan total nilai asset Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember yang diserahkan tersebut sebesar Rp6.868.096.654, 62 (enam milyar delapan ratus enam puluh delapan juta Sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat ruih enampuluh dua sen) selanjutnya seluruh asset Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember pengelolaan kebun Ketajek menjadi tanggung jawab Koperasi Tani Ketajek Makmur.

Bahwa setelah penyerahan asset milik PDP Khayangan Jember selanjutnya agar pengelolaan tanaman yang tumbuh di atas tanah kebun Ketajek yang masih berstatus sebagai aset dari PDP Kahyangan Jember dapat memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Jember melalui PDP Kahyangan Jember selaku Badan Usaha Milik

Halaman 34 dari 92, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah (BUMD) Pemkab Jember Daerah serta memberikan pemasukan kepada Koperasi Tani Ketajek Makmur selaku penerima hak kelola qatas lahan kebun Ketajek serta anggotanya yang terdiri atas 668 orang ahli waris pengelola tanah kejatejk sebagaimana tersebut dalam surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/ 161/ 012/ 2013 tanggal 20 Februari 2013 yang diperkuat dengan Putusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor 1/ HGR AGRARIA/ XI/ HM/ III tanggal 17 Desember 1964, dan mengingat HGU PDP Kahyangan Jember atas lahan kebun Ketajek sampai dengan tahun 2024 maka selanjutnya dibuat Kesepakatan (MOU) dalam pengelolaan tanaman komoditi dan nonkomoditi yang menjadi asset dari PDP Kahyangan Jember antara pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur dan Pihak Direktur Umum dan Keuangan PDP Kahyangan Jember sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Akta Notaris Nomor 08 tanggal 02 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Ir. SUJATMIKO selaku Dirut PDP Kahyangan Jember sebagai Pihak Pertama dan Choiril Suparjo selaku Ketua Koperasi Tani Ketajek Makmur sebagai Pihak Kedua.

Bahwa menindaklanjuti kerja sama antara PDP Kahyangan Jember dengan Koperasi Ketajek Makmur sesuai yang tertuang dalam MoU tanggal 24 Juli 2014 yaitu kerja sama bagi hasil panen komoditi kopi dan cengkeh yang disepakai sharing profit sebesar 70% bagi PDP dan 30% bagi koperasi untuk tahun 2014, karena PDP membiayai mulai awal pemeliharaan sampai dengan panen. Kemudian untuk tahun 2015 sampai seterusnya disepakati sharing profit 30% bagi PDP dan 70% untuk pihak Koperasi sedangkan untuk tanaman non komoditi sharing profit sebesar 70% bagi PDP dan 30% bagi koperasi.

Bahwa **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** maupun pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur sejak menerima hak pengelolaan kebun Ketajek yakni sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang tidak pernah menyerahkan bagi hasil



kepada Pihak PDP Kahyangan Jember yang merupakan bagian dari PAD Pemkab Jember, yang mana seharusnya hal tersebut disikapi oleh Ir. SUJATMIKO selaku Mantan Dirut PDP Kahyangan Jember 2011-2015 dengan melakukan peringatan/ teguran serta penagihan namun justru disikapi oleh saksi Ir. SUJATMIKO dengan mengeluarkan surat nomor: 01/ 611.2/1344/710/2014 Tanggal 25 Juni 2014 tentang pembetulan MoU Kebun Ketajik yang ditindaklanjuti dengan surat nomor : 01/ 611.2/1438/710/2014 Tanggal 08 Juli 2014 perihal pembatalan MoU Ketajik yang selanjutnya surat tersebut dipakai sebagai dasar oleh **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** maupun pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur untuk tidak melaksanakan kewajibannya memberikan kontribusi kepada PAD Pemkab Jember melalui penyerahan bagi hasil pengelolaan komoditi tanaman di kebun Ketajek sebagaimana tertuang dalam kesepakatan sebagaimana tersebut ~~di atas hingga~~ saat ini.

Bahwa hasil yang belum diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melalui PDP Kahyangan Jember dari Koperasi tani Ketajek Makmur sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebagai berikut:

Bagi bagi hasil untuk tanaman komoditi sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yakni sebagai berikut :

- a. Komoditi Kopi : Rp. 1.555.084.500,00
- b. Komoditi cengkeh : Rp 74.178.300,00
- Jumlah : Rp. 1.629.262.800,00

Sedangkan bagi hasil untuk tanaman non komoditi yakni sebagai berikut :

NO	JENIS KAYU	JUMLAH POHON	VOLUME (M3)	KERUGIAN (Rp.)
1	Bongkot Rimba Mahoni	2829	5.029,686	15.457.134.000
2	Bongkot Rimba Sengon Laut	1918	1.121,689	523.365.000
3	Bongkot Rimba Lain	4629	5.152,373	8.191.798.000
		9376	11.303,748	24.172.297.000



Karena sesuai dengan kesepakatan antara PDP Kahyangan dengan Koperasi Tani Ketajek Makmur untuk tanaman non komoditi sharing profit sebesar 70% bagi PDP dan 30% bagi koperasi, maka yang menjadi hak PDP Kahyangan Jember terkait pengelolaan tanaman non komoditi adalah sebesar 70 % dari Rp24.172.297.000,00 (dua puluh empat milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yakni sejumlah Rp16.921.097.900,00 (enam belas milyar Sembilan ratus dua puluh satu juta Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah); Sehingga total yang menjadi hak PDP Kahyangan dalam pengelolaan tanaman komoditi dan non komoditi di lahan kebun Ketajek adalah sejumlah Rp18.550.360.700,00 (delapan belas milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah).

Bahwa selain mendapatkan hasil dari pengelolaan tanaman komoditi dan komoditi sebagaimana terurai di atas, **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** maupun Pihak Koperasi tani Ketajek Makmur bersama dengan saksi H. M. MOSLIH TOMO juga melakukan pungutan secara sepihak kepada warga penerima hak atas pengelolaan lahan Ketajek dengan dalih retribusi atas hak garap dan pembayaran pajak tanpa adanya bukti tanda terima, selain itu **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** maupun Pihak Koperasi tani Ketajek Makmur telah mensejahterakan lahan kebun Ketajek kepada pihak ketiga dengan permintaan sejumlah uang serta pemberian hak kepada pihak ketiga untuk memungut hasil atas tanaman komoditi maupun non komoditi di atas lahan kebun Ketajek serta hak untuk menanam lahan kebun Ketajek dengan luas dan jangka waktu kelola sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** maupun Pihak Koperasi tani Ketajek Makmur dengan pihak ketiga dengan dasar perjanjian akta notaris yang antara lain sebagai berikut:

Akta Notaris Nomor 70 tanggal 07 April 2017 oleh Notaris ACHMAD SALEH Perihal Perjanjian pengelolaan Lahan Kebun Ketajek antara



CHORIL SUPARJO selaku PIHAK PERTAMA dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Tani Ketajek makmur dengan WAJIHUDDIN selaku PIHAK KEDUA yakni pengelolaan lahan kebun Ketajek dengan hak untuk menanam pohon sengon sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) pohon per hektar, dengan hak tanam seluas 10 (sepuluh) hektar selama 6 (enam) tahun sejak tanggal 05 April 2017 sampai dengan 05 April 2023 dengan persentase bagi hasil sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk PIHAK PERTAMA dan 60 % (enam puluh persen) untuk PIHAK KEDUA;

Akta Notaris Nomor 181 tanggal 15 Mei 2017 oleh Notaris ACHMAD SALEH Perihal Perjanjian pengelolaan Lahan Kebun Ketajek antara CHORIL SUPARJO selaku PIHAK PERTAMA dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Tani Ketajek makmur dengan SUGENG YULIYANTO selaku PIHAK KEDUA yakni pengelolaan lahan kebun Ketajek dengan hak untuk menanam pohon sengon sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) pohon per hektar, dengan hak tanam seluas 10 (sepuluh) hektar selama 6 (enam) tahun sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan 12 Mei 2023 dengan persentase bagi hasil sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk PIHAK PERTAMA dan 60 % (enam puluh persen) untuk PIHAK KEDUA;

Akta Notaris Nomor 338 tanggal 23 Maret 2017 oleh Notaris ACHMAD SALEH Perihal Perjanjian pengelolaan Lahan Kebun Ketajek antara CHORIL SUPARJO selaku PIHAK PERTAMA dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Tani Ketajek makmur dengan HAJI SAMAJI selaku PIHAK KEDUA yakni pengelolaan lahan kebun Ketajek dengan hak untuk menanam pohon sengon sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) pohon per hektar, dengan hak tanam seluas 25 (dua puluh lima) hektar selama 6 (enam) tahun sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan 23 Maret 2023 dengan persentase bagi

Halaman 38 dari 92, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



hasil sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk PIHAK PERTAMA dan 60 % (enam puluh persen) untuk PIHAK KEDUA;

Akta Notaris Nomor 373 tanggal 24 Maret 2017 oleh Notaris ACHMAD SALEH Perihal Perjanjian pengelolaan Lahan Kebun Ketajek antara CHORIL SUPARJO selaku PIHAK PERTAMA dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Tani Ketajek makmur dengan HANAFI selaku PIHAK KEDUA yakni pengelolaan lahan kebun Ketajek dengan hak untuk menanam pohon sengon sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) pohon per hektar, dengan hak tanam seluas 30 (tiga puluh) hektar selama 6 (enam) tahun sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan 23 Maret 2023 dengan persentase bagi hasil sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk PIHAK PERTAMA dan 60 % (enam puluh persen) untuk PIHAK KEDUA;

Akta Notaris Nomor 452 tanggal 26 Oktober 2017 oleh Notaris ACHMAD SALEH Perihal Perjanjian pengelolaan Lahan Kebun Ketajek antara CHORIL SUPARJO selaku PIHAK PERTAMA dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Tani Ketajek makmur dengan MOHAMMAD HOMSIN FAQIH selaku PIHAK KEDUA yakni pengelolaan lahan kebun Bendo 3 dan Kebun Jerukan, Desa Suci dengan hak untuk menanam pohon sengon sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan 20 Oktober 2023 dengan persentase bagi hasil sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk PIHAK PERTAMA dan 60 % (enam puluh persen) untuk PIHAK KEDUA;

Akta Notaris Nomor 464 tanggal 30 Oktober 2017 oleh Notaris ACHMAD SALEH Perihal Perjanjian pengelolaan Lahan Kebun Ketajek antara CHORIL SUPARJO selaku PIHAK PERTAMA dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Tani Ketajek makmur dengan SAMAJI, H dan SOLEH LAKSONO masing-masing selaku PIHAK KEDUA yakni pengelolaan lahan kebun Besaran, Desa Pakis dengan hak untuk



menanam pohon sengon sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan 30 Oktober 2023 dengan syarat PIHAK KEDUA memberikan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada PIHAK PERTAMA;

Surat Perjanjian di Notaris Achmad Sholeh, SH. Yang beralamat Jl. Hos Cokroaminoto No. 47 Jember untuk mengelola lahan kosong milik Koperasi Tani Ketajek Makmur untuk ditanami pohon sengon seluas 20 ha yang terletak di Kebon Bendo 3 dan Kebun Jerukan Desa Suci Kabupaten Jember Jawa Timur dengan masa garap selama 6 tahun terhitung sejak tanggal 23 Maret 2017 sd. 23 Maret tahun 2023 dengan pembagian pihak pertama 40 % dan pihak kedua 60 %. Dengan jumlah tanaman kurang lebih 1000 pohon / ha, yakni kerja sama antara CHORIL SUPARJO selaku PIHAK PERTAMA dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Tani Ketajek makmur dengan JUMADIK Biantoro;

Akte notaris atas nama Achmad Sholeh, SH Nomor : 49 tanggal 04 April 2017, sebanyak 10 hektar untuk ditanami kayu sengon dengan prosentase bagi hasil sebesar 40% untuk Koperasi Tani Ketajek Makmur dan 60% untuk EDY SUSYANTO selaku penggarap atas dasar perjanjian kerja sama antara CHORIL SUPARJO selaku PIHAK PERTAMA dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Tani Ketajek makmur dengan EDY SUSYANTO;

selain itu juga juga memberikan hak garap/ kelola atas lahan kebun Ketajek yang lebih luas kepada saksi H. M. MOSLIH TOMO yang berbeda dengan luas hak kelola pada ahli waris pemegang hak kelola atas lahan kebun Ketajek yang lain.

Bahwa perjanjian pengelolaan sebagaimana terurai di atas bertentangan dengan tujuan hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) NPHD antara Pemerintah Kabupaten Jember yang diwakili oleh MZA DJALAL



selaku Bupati Jember sebagai PIHAK KESATU dengan KOPERASI TANI
"KETAJEK MAKMUR" yang diwakili oleh CHOIRIL SUPARJO selaku Ketua
KOPERASI TANI "KETAJEK MAKMUR" sebagai PIHAK KEDUA

NOMOR ^{NOMOR 74TAHUN 2014}<sub>^{05 JBR}
NOMOR KTKM VI/2014</sub> tanggal 24 Juni 2014 serta merupakan bentuk

perubahan tujuan hibah yang juga tidak diperbolehkan berdasarkan
ketentuan Pasal 5 ayat (1)NPHD antara Pemerintah Kabupaten Jember
yang diwakili oleh MZA DJALAL selaku Bupati Jember sebagai PIHAK
KESATU dengan KOPERASI TANI "KETAJEK MAKMUR" yang diwakili
oleh CHOIRIL SUPARJO selaku Ketua KOPERASI TANI "KETAJEK

MAKMUR" sebagai PIHAK KEDUA NOMOR ^{NOMOR 74TAHUN 2014}<sub>^{05 JBR}
NOMOR KTKM VI/2014</sub> tanggal 24

Juni 2014, yang juga dilakukan tanpa seijin pihak PDP Kahyangan
sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Pihak kedua
tidak boleh memindahtangankan ataupun melakukan penambahan pada
perjanjian kecuali seijin Pihak Kesatu dalam AKTA NOTARIS PERJANJIAN
KERJA SAMA ANTARA PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN (PDP)
KAHYANGAN JEMBER SELAKU PIHAK PERTAMA YANG DIWAKILI
SUJATMIKO SEBAGAI DIREKTUR UTAMA DAN KOPERASI TANI
KETAJEK MAKMUR PANTI JEMBER SELAKU PIHAK KEDUA YANG
DIWAKILI OLEH SUPARJO ALIAS CHOIRIL SUPARJO SEBAGAI KETUA
TENTANG PENGELOLAAN KEBUN KETAJEK NOMOR 8 Tanggal 02 Juni
2014.

Bahwa dalam pengelolaan tanaman komoditi dan komoditi maupun pungutan
secara sepihak kepada warga penerima hak atas pengelolaan lahan
Ketajek dengan dalih retribusi atas hak garap dan pembayaran pajak
tanpa adanya bukti tanda terima dilakukan secara aktif oleh saksi H. M.
MOSLIH TOMO selaku orang kepercayaan **Terdakwa CHOIRIL**



SUPARJO yang sejak Pebruari 2018 diangkat menjadi bendahara Koperasi Tani Ketajek makmur, disamping menerima uang hasil pengelolaan komoditi maupun non komoditi, saksi H. M. MOSLIH TOMO leluasa untuk menentukan harga komoditi dari Koperasi Tani Ketajek makmur karena kedudukannya sebagai pengepul atau pembeli tunggal serta melakukan penarikan biaya pengelolaan lahan kebun Ketajek kepada warga selaku ahli waris pengelola lahan kebun Ketajek masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa bukti kuitansi/ bukti tanda terima serta penarikan pajak kepada warga selaku ahli waris pengelola lahan kebun Ketajek yang juga tanpa bukti kuitansi/ bukti tanda terima yang jumlahnya berkisar antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per orang.

Bahwa agar hasil pengelolaan kebun Ketajek tidak dapat diketahui dan dihitung secara pasti maka **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** bersama dengan H. M. MOSLIH TOMO maupun Pihak Koperasi tani Ketajek Makmur tidak pernah membuat pembukuan baik terkait asset maupun operasional termasuk pendapatan dari Koperasi tani Ketajek makmur serta tidak pernah dilakukan audit oleh pihak auditor publik selaku auditor eksternal selain itu laporan pelaksanaan RAT (Rapat Anggota Tahunan) maupun laporan keuangan kepada Dinas Koperasi Kabupaten Jember dibuat dengan cara dimanipulasi sekedar untuk menunjukkan eksistensi dari Koperasi tani Ketajek Makmur yang dalam kondisi untung karena tidak adanya pembukuan yang mendukung laporan keuangan tersebut, dan tentunya akan menyulitkan pihak PDP Kahyangan Jember maupun Satker terkait yang mewakili Bupati Jember dalam memantau kondisi keuangan maupun asset Koperasi Tani Ketajek Makmur, padahal telah nyata selama Koperasi Tani Ketajek Makmur mengelola lahan kebun Ketajek telah mempunyai pertambahan aset yakni antara lain berupa:



sepeda motor china seperti KTM sebanyak 9 unit (yang dibeli tahun 2017 sebanyak 3 unit);

kendaraan roda empat, truk 1 unit, hartop 1 unit, taft kotak 1 unit, taft GT1, katana 1 unit, dan Excavator 1 unit (yang dibeli tahun 2017 truk dan excavator);

adapun selain adanya penambahan aset sebagaimana terurai di atas, selama pengelolaan lahan kebun Ketajek dari pemanenan tanaman komoditi maupun non komoditi kerap kali melalui **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** maupun saksi H. M. MOSLIH TOMO dalam setiap Rapat Anggota Tahunan (RAT) tidak pernah menjelaskan riil jumlah hasil pengelolaan dalam satu tahun dan juga tidak pernah membuat atau memerintahkan kepada petugas bagian administrasi untuk membuat pembukuan maupun laporan terkait aset maupun keuangan Koperasi, keuntungan pada saksi H. M. MOSLIH TOMO nyata dengan bertambah aset berupa sebuah rumah di dalam lahan kebun Ketajek.

Bahwa penambahan aset Koperasi maupun saksi H. M. MOSLIH TOMO sebagaimana terurai di atas adalah bukti bahwa selama **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** bersama dengan saksi H. M. MOSLIH TOMO dan Pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur mengelola tanaman komoditi dan komoditi aset PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan) Kahyangan Jember selaku BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang ada di kebun Ketajek, mendapatkan pemasukan/ income dari beberapa transaksi dengan rincian sebagai berikut :

Saksi SOLEH LAKSONO menyerahkan uang yang totalnya sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Choiril Suparjo atau dalam hal ini Pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur dan diberikan hak menebang semua kayu yang ada di besaran namun baru menebang kayu di lahan kebun Ketajek sebanyak 110 (seratus sepuluh) kubik;



Saksi EKO WAHYUDI dari Choiril Suparjo membeli kayu mahoni yang ada di lahan kebun Ketajek dengan rincian sebagai berikut:

Sesuai surat perjanjian jual beli Nomor: 05/ KTKM-JBK/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014, saksi telah membeli kayu mahoni di lokasi jerukan sebanyak 87 pohon harga sebesar Rp39.150.000,00 kemudian di lokasi Bendo Telu sebanyak 424 pohon dengan harga sebesar Rp190.800.000,00;

Sesuai surat perjanjian jual beli Nomor: 06/ KTKM-JBK/VIII/2014 tanggal 20 Nopember 2014, saksi telah membeli kayu mahoni di lokasi besaran sebanyak 300 pohon harga sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Sesuai surat perjanjian jual beli Nomor tidak ada tanggal 26 Februari 2015, saksi telah membeli kayu mahoni di lokasi besaran sebanyak 200 pohon harga sebesar Rp130.000.000,00;

1011 pohon dengan harga seluruhnya Rp539.950.000,00 namun tanpa kuitansi yang pembayarannya dilakukan 3 kali;

Saksi UMAR FARUQ bersama dengan Choiril Suparjo melakukan jual beli Kayu Mahoni yang ada di lahan kebun Ketajek dengan lilit batang 100 cm dijual oleh Koperasi Tani Ketajek Makmur dengan harga Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu) per pohon. Pertama tanggal 20 November 2017 membeli kayu mahoni dan menyerahkan uang muka sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah), yang kedua tanggal 24 November 2017 sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan yang ketiga tanggal 27 November 2017 sebesar Rp65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah). Total keseluruhan uang yang sudah dibayarkan untuk pembelian 250 batang pohon mahoni adalah sebesar Rp125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), namun dari 250 pohon yang sudah dibayarkan baru 159 pohon yang diterima, sisanya sebanyak 91



pohon masih belum ditebang. Berdasarkan SPK Nomor 1/KTKM-SPK/XI/2017 TANGGAL 27 Nopember 2017 antara saksi UMAR FARUQ dengan Choiril Suparjo, yang hanya diberi waktu pelaksanaan untuk melakukan penebangan selama 150 hari sejak tanggal 27 Nopember 2017 s/d 27 Februari 2017, sedangkan untuk tanaman komoditi dapat diuraikan sebagai berikut:

Koperasi menjual kopi dengan harga Rp 5.200,00 (Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) untuk 1 kg kopi, dengan total pembelian kurang lebih 38 ton kopi dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 30 Juni 2018, menyerahkan uang sebesar Rp24.445.200,00 (Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) untuk pembelian Kopi Glondong (hijau, kuning, merah) sebanyak 4. 701 kg;

Tanggal 04 Juli 2018, menyerahkan uang sebesar Rp25.235.600,00 (Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) untuk pembelian Kopi Glondong (hijau, kuning, merah) sebanyak 4. 853 kg;

Tanggal 09 Juli 2018, uang sebesar Rp24.169.600,00 (Dua Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) untuk pembelian Kopi Glondong (hijau, kuning, merah) sebanyak 4. 648 kg;

Tanggal 12 Juli 2018, menyerahkan uang sebesar Rp25.584.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) untuk pembelian Kopi Glondong (hijau, kuning, merah) sebanyak 4. 920 kg;

Tanggal 17 Juli 2018, menyerahkan uang sebesar Rp24.731.200,00 (Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga



Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) untuk pembelian Kopi Glondong (hijau, kuning, merah) sebanyak 4. 756 kg;

Tanggal 21 Juli 2018, menyerahkan uang sebesar Rp25.318.800,00 (Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan belas Ribu Delapan Ratus Rupiah) untuk pembelian Kopi Glondong (hijau, kuning, merah) sebanyak 4. 869 kg;

Tanggal 24 Juli 2018, menyerahkan uang sebesar Rp24.882.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) untuk pembelian Kopi Glondong (hijau, kuning, merah) sebanyak 4. 785 kg;

Tanggal 28 Juli 2018, menyerahkan uang sebesar Rp25.875.200,00 (Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) untuk pembelian Kopi Glondong (hijau, kuning, merah) sebanyak 4. 976 kg;

sehingga otal keseluruhan uang yang saksi bayarkan untuk pembelian kopi tersebut sebesar Rp200.241.600,00 (Dua ratus Juta Dua ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah);

Sedangkan untuk pembelian cengkeh basah, koperasi Tani Ketajek menjual cengkeh basah seharga Rp26.000,00 (Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) per kg. Pembayaran pertama, tanggal 23 Juni 2018, membayar uang muka untuk pembelian cengkeh basah sebesar Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah), tahap kedua tanggal 28 Juli 2018 saksi membayar sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah). Tahap ketiga, tanggal 31 Juli 2018 membayar sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan yang terakhir Tahap keempat membayar uang sebesar Rp44.000.000,00 (Empat Puluh Empat Juta Rupiah),



total keseluruhan untuk pembelian cengkeh basah yang saksi bayarkan Rp214.000.000,00 (Dua Ratus Empat Belas Juta Rupiah). Selain pembelian seperti tersebutkan di atas, saksi UMAR FARUQ juga sempat membeli gagang cengkeh basah sebanyak 749 kg dengan harga per kg nya sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) dengan total keseluruhannya sebesar Rp1.498.000,00 (Satu Juta Empat ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Saksi H. Umar Ali Als. H .Samaji, melakukan pembelian kopi gelondong pada Koperasi Tani Ketajek Makmur dengan harga per kilonya sebesar Rp. 5.200,- (lima ribu dua ratus rupiah) adalah sebagai berikut:

Tanggal 03 Juli 2018 sebanyak 4.176 kg x Rp5.200,00 =
Rp20.826.000,00

Tanggal 07 Juli 2018 sebanyak 5.065 kg x Rp5.200,00 =
Rp26.338.000,00

Tanggal 12 Juli 2018 sebanyak 5.065 kg x Rp5.200,00 =
Rp26.338.000,00

Tanggal 15 Juli 2018 sebanyak 4.557 kg x Rp5.200,00 =
Rp23.592.400,00

Tanggal 19 Juli 2018 sebanyak 4.974 kg x Rp5.200,00 =
Rp23.784.000,00

Tanggal 22 Juli 2018 sebanyak 4.977 kg x Rp5.200,00 =
Rp25.880.400,00

Tanggal 28 Juli 2018 sebanyak 5.449 kg x Rp5.200,00 =
Rp28.334.800,00

Jumlah total sebanyak 32.783 kg x Rp5.200,00 = Rp170.471.600,00.

SUTOMO H MUSLEH melakukan pembelian tanaman komoditi yang ada di lahan kebun Ketajek dengan rincian sebagai berikut :



Bahwa selaku orang kepercayaan Choiril Suparjo dalam pengelolaan keuangan yang selanjutnya sejak bulan Februari 2018 selaku Bendahara Kopeasi Tani Ketajek Makmur pernah melakukan pembelian kopi saja kepada Kopeasi Tani Ketajek Makmur dengan perincian harga sebagai berikut :

Tahun 2015 per kilonya seharga Rp3.750,00;

Tahun 2016 per kilonya seharga Rp3.750,00;

Tahun 2017 per kilonya seharga Rp4.500,00;

Tahun 2018 per kilonya seharga Rp4.750,00;

Bahwa mulai dari tahun 2014 s/d 2018 ini membeli kopi kepada Kopeasi Tani Ketanjek Makmur adalah sebagai berikut:

Tahun 2015 sebanyak 240 ton;

Tahun 2016 sebanyak 140 ton;

Tahun 2017 sebanyak 270 ton;

Tahun 2018 sampai saat ini sebanyak 236 ton;

Bahwa pembayaran kepada koperasi Tani Ketajek Makmur sehubungan dengan pembelian kopi yang dilakukan mulai tahun 2015 s/d saat ini tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tahun 2015 sebanyak 240 ton sebesar Rp910.000.000,00;

Tahun 2016 sebanyak 140 ton sebesar Rp525.000.000,00;

Tahun 2017 sebanyak 270 ton sebesar Rp1.215.000.000,00;

Tahun 2018 sampai saat ini sebanyak 236,316 ton sebesar
Rp1.121.000.000,00;

yang mana hasil pengelolaan atas tanaman komoditi maupun non komoditi sebagaimana terurai di atas telah nyata sesuai dengan bukti transaksi sebagai berikut:

12 (Dua) lembar asli rekap penjualan Kopi tahun 2017;

8 (Delapan) lembar asli nota penjualan kopi tahun 2017 dari UMAR

FARUQ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (Tiga) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 05/KTKM-JBK/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014;

3 (Tiga) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 06/KTKM-JBK/VIII/2014 tanggal 21 Nopember 2014;

3 (Tiga) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: tanggal 26 Pebruari 2015;

3 (Tiga) lembar asli kwitansi terdiri dari:

Tanggal 20 Nopember 2017 untuk pembayaran uang muka pembelian kayu mahoni koperasi Tani Ketajek Makmur sejumlah 250 pohon dengan harga Rp500.000,00/per pohon sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);

Tanggal 24 Nopember 2017 untuk pembayaran tahap 2 pembelian kayu mahoni koperasi Tani Ketajek Makmur sejumlah 250 pohon dengan harga Rp500.000,00/per pohon sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);

Tanggal 27 Nopember 2017 untuk pelunasan pembelian kayu mahoni koperasi Tani Ketajek Makmur sejumlah 250 pohon dengan harga Rp500.000,00/per pohon sejumlah Rp65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah);

4 (Empat) lembar asli kwitansi terdiri dari:

Tanggal 23 Juni 2018 untuk pembayaran uang muka pembelian cengkeh basah koperasi Tani Ketajek Makmur tahun 2018 dengan harga Rp26.000,00/kg sejumlah Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah);

Tanggal 28 Juli 2018 untuk pembayaran tahap 2 pembelian cengkeh basah koperasi Tani Ketajek Makmur tahun 2018 dengan harga Rp26.000,00/kg sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);

Halaman 49 dari 92, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 31 Juli 2018 untuk pembayaran tahap 3 pembelian cengkeh basah koperasi Tani Ketajek Makmur tahun 2018 dengan harga Rp26.000,00/kg sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);

Tanggal 03 Agustus 2018 untuk pembayaran tahap 4 pembelian cengkeh basah koperasi Tani Ketajek Makmur tahun 2018 dengan harga Rp26.000,00/kg sejumlah Rp44.000.000,00 (Empat puluh empat juta rupiah);

8 (Delapan) lembar asli kwitansi terdiri dari:

Tanggal 30 Juni 2018 untuk pembayaran kopi glondongan (Hijau, kuning, merah) Koperasi Tani Ketajek Makmur dengan harga Rp5.200,00/kg sejumlah 4.701 Kg sejumlah Rp24.445.200,00 (Dua puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Tanggal 04 Juli 2018 untuk pembayaran kopi glondongan (Hijau, kuning, merah) Koperasi Tani Ketajek Makmur dengan harga Rp5.200,00/kg sejumlah 4.853 Kg sejumlah Rp25.235.600,00 (Dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Tanggal 09 Juli 2018 untuk pembayaran kopi glondongan (Hijau, kuning, merah) Koperasi Tani Ketajek Makmur dengan harga Rp5.200,00/kg sejumlah 4.648 Kg sejumlah Rp24.169.600,00 (Dua puluh empat juta seratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah);

Tanggal 12 Juli 2018 untuk pembayaran kopi glondongan (Hijau, kuning, merah) Koperasi Tani Ketajek Makmur dengan harga Rp5.200,00/kg sejumlah 4.920 Kg sejumlah Rp25.584.000,00 (Dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 50 dari 92, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



Tanggal 17 Juli 2018 untuk pembayaran kopi glondongan (Hijau, kuning, merah) Koperasi Tani Ketajek Makmur dengan harga Rp5.200,00/kg sejumlah 4.756 Kg sejumlah Rp24.731.200,00 (Dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah).

Tanggal 21 Juli 2018 untuk pembayaran kopi glondongan (Hijau, kuning, merah) Koperasi Tani Ketajek Makmur dengan harga Rp5.200,00/kg sejumlah 4.869 Kg sejumlah Rp25.318.800,00 (Dua puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah);

Tanggal 24 Juli 2018 untuk pembayaran kopi glondongan (Hijau, kuning, merah) Koperasi Tani Ketajek Makmur dengan harga Rp5.200,00/kg sejumlah 4.785 Kg sejumlah Rp24.882.000,00 (Dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Tanggal 28 Juli 2017 untuk pembayaran kopi glondongan (Hijau, kuning, merah) Koperasi Tani Ketajek Makmur dengan harga Rp. 5.200,- / kg sejumlah 4.976 Kg sejumlah Rp25.875.200,00 (Dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah);

1 (Satu) lembar asli kwitansi tanggal 06 Agustus 2018 untuk pembayaran pembelian gagang cengkeh basah dengan harga Rp2.000,00/kg x 749 kg sejumlah Rp1.498.000,00 (Satu juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Kerja No. 1/KTKM-SPK/XI/2017 tanggal 27 Nopember 2017 tentang Jual Beli Kayu Mahoni, dan

3 (Tiga) bendel asli nota pembayaran kepada Koperasi Tani Ketajek Makmur terdiri dari :

Tanggal 02 Juni 2018;



Tanggal 08 Juli 2018;

Tanggal 25 Juli 2018.

1 (Satu) lembar asli nota pembelian kopi gelondong tanggal 03 Juli 2018 sebesar Rp. 20.826.000.- (Dua puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

1 (Satu) lembar asli nota pembelian kopi gelondong tanggal 07 Juli 2018 sebesar Rp. 21.715.200 (Dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);

1 (Satu) lembar asli nota pembelian kopi gelondong tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp26.338.000.00 (Dua puluh enan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

1 (Satu) lembar asli nota pembelian kopi gelondong tanggal 15 Juli 2018 sebesar Rp23.592.400,00 (Dua puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah);

1 (Satu) lembar asli nota pembelian kopi gelondong tanggal 19 Juli 2018 sebesar Rp23.784.000,00 (Dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

1 (Satu) lembar asli nota pembelian kopi gelondong tanggal 22 Juli 2018 sebesar Rp25.880.400,00 (Dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);

1 (Satu) lembar asli nota pembelian kopi gelondong tanggal 28 Juli 2018 sebesar Rp28.334.800,00 (Dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

1 (Satu) bendel salinan perjanjian kerja sama akta No. 49 tanggal 04 April 2017, 1 (Satu) lembar nota pembelian kopi biji kering / OC: Tahun 2017, Dengan total sebanyak 9.064,3 kg sejumlah Rp240.223.070,00;

1 (Satu) lembar nota pembelian kopi biji kering / OC :Tahun 2018, Dengan total sebanyak 20.265,25 kg sejumlah Rp315.730.560,00;

Halaman 52 dari 92, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



1 (Satu) lembar nota pembelian kopi Glondong gengan total sebanyak
43.921 kg sejumlah Rp250.054.000,00;

3 (Tiga) lembar tindasan nota pembelian kopi glondong:

Tanggal 18 Juli 2017;

Tanggal 22 Juli 2017;

Tanggal 23 Juli 2017.

Dengan total sebanyak 15.844 kg sejumlah Rp95.064.000,00;

8 (Delapan) lembar tindasan nota pembelian kopi glondong:

Tanggal 04 Juni 2018;

Tanggal 04 Juni 2018;

Tanggal 06 Juni 2018;

Tanggal 26 Juni 2018;

Tanggal 27 Juni 2018;

Tanggal 28 Juni 2018;

Tanggal 29 Juni 2018;

Tanggal 30 Juni 2018;

Dengan total sebanyak 39.178 kg sejumlah Rp223.314.600,00.

Bahwa **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** bersama dengan saksi H. M. MOSLIH TOMO dan Pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur selama mengelola tanaman komoditi dan komoditi asset PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan) Kahyangan Jember selaku BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang ada di kebun Ketajek, tidak pernah membuat pembukuan maupun laporan kepada PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan) Kahyangan Jember selaku BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) sebagai pemilik asset sebagaimana diatur dalam ketentuan AKTA NOTARIS PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN (PDP) KAHYANGAN JEMBER SELAKU PIHAK PERTAMA YANG DIWAKILI SUJATMIKO SEBAGAI DIREKTUR UTAMA DAN KOPERASI TANI KETAJEK MAKMUR PANTI JEMBER SELAKU PIHAK



KEDUA YANG DIWAKILI OLEH SUPARJO ALIAS CHOIRIL SUPARJO
SEBAGAI KETUA TENTANG PENGELOLAAN KEBUN KETAJEK NOMOR
8 Tanggal 02 Juni 2014, Pasal 6 ayat (1) Hak Pihak Kesatu adalah:

e. Menerima laporan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan dari Pihak Kedua
tentang pengelolaan kebun.

selain itu juga tidak pernah membuat laporan perkembangan penggunaan
dan pemanfaatan hibah barang daerah disertai bukti-bukti (foto) kepada
PIHAK KESATU melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi
paling lama tanggal 10 (sepuluh) pada 3 (tiga) bulan berikutnya
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) NPHD;

antara Pemerintah Kabupaten Jember yang diwakili oleh MZA DJALAL
selaku Bupati Jember sebagai PIHAK KESATU dengan KOPERASI TANI
"KETAJEK MAKMUR" yang diwakili oleh CHOIRIL SUPARJO selaku Ketua
KOPERASI TANI "KETAJEK MAKMUR" sebagai PIHAK KEDUA

NOMOR ^{NOMOR 74 TAHUN 2014}
^{05 JBR}
NOMOR ^{KTKM VI} /2014 tanggal 24 Juni 2014.

Bahwa pengelolaan tanaman komoditi dan nonkomoditi yang ada di lahan
kebun Ketajek yang keuangannya diterima oleh **Terdakwa CHOIRIL
SUPARJO** bersama dengan saksi H. M. MOSLIH TOMO maupun Pihak
Koperasi Tani Ketajek Makmur selaku korporasi yang bertanggung jawab
atas pengelolaan kebun Ketajek, tanpa disertai dengan pelaksanaan
kewajiban untuk menyerahkan bagi hasil sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 6 ayat (1) Hak Pihak Kesatu huruf c dan d, adalah jelas
merugikan keuangan negara Cq. Daerah Pemkab Jember berdasarkan
ketentuan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17
TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA pasal 1 angka 1, angka
11, angka 15, pasal 2 dan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA pasal



1 angka 7 dan angka 11, karena tanaman komoditi dan nonkomoditi yang ada di kebun Ketajek merupakan asset PDP Kahyangan Jember yang dijadikan penyertaan modal PDP Kahyangan Jember kepada Koperasi Tani Ketajek Makmur, yang mana bagi hasil yang seharusnya diterima oleh PDP Kahyangan Jember selaku Badan Usaha Milik daerah (BUMD) Pemkab Jember merupakan pemasukan daerah yang notabene juga merupakan bagian dari keuangan negara.

Bahwa perbuatan **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** maupun Koperasi Tani Ketajek Makmur bersama dengan saksi H. M. MOSLIH TOMO telah nyata tidak mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yakni antara lain :

NPHD antara Pemerintah Kabupaten Jember yang diwakili oleh MZA DJALAL selaku Bupati Jember sebagai PIHAK KESATU dengan KOPERASI TANI "KETAJEK MAKMUR" yang diwakili oleh CHOIRIL SUPARJO selaku Ketua KOPERASI TANI "KETAJEK MAKMUR"

sebagai PIHAK KEDUA NOMOR ~~NOMOR 74 TAHUN 2014~~ ^{05 JBR} ~~NOMOR KTKM VII / 2014~~ tanggal 24 Juni

2014 yakni:

Pasal 1 ayat (5) menyatakan *Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan agar pengelolaan dan penguasaan Kebun Ketajek tidak secara perorangan dan guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan verifikasi terhadap masyarakat di wilayah Ketajek Kecamatan Panti atau yang berhak sebagai ahli waris sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor : 1/ Agr/ XII/ 122/ HM/ III Tahun 1964;*

Pasal 4 ayat (3) Menyampaikan laporan perkembangan penggunaan dan pemanfaatan hibah barang daerah disertai bukti-bukti (foto)



kepada PIHAK KESATU melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi paling lama tanggal 10 (sepuluh) pada 3 (tiga) bulan berikutnya;

Pasal 5 ayat (1) Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dan pemanfaatan barang hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, PIHAK KEDUA harus mengajukan perubahan kepada PIHAK KESATU sepanjang tidak menambah jumlah barang hibah dan tujuan penggunaan *barang hibah daerah*.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003

TENTANG KEUANGAN NEGARA:

Pasal 1 angka 1 *Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.*

Pasal 1 angka 11 penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

Pasal 1 angka 15 Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Pasal 2 Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1, meliputi :

- g. Kekayaan negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004

TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA:



Pasal 1 angka 7 *Piutang Daerah* adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/ atau hak Pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Pasal 1 angka 11 *Barang Milik Daerah* adalah semua barang yang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

AKTA NOTARIS PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN (PDP) KAHYANGAN JEMBER SELAKU PIHAK PERTAMA YANG DIWAKILI SUJATMIKO SEBAGAI DIREKTUR UTAMA DAN KOPERASI TANI KETAJEK MAKMUR PANTI JEMBER SELAKU PIHAK KEDUA YANG DIWAKILI OLEH SUPARJO ALIAS CHOIRIL SUPARJO SEBAGAI KETUA TENTANG PENGELOLAAN KEBUN KETAJEK NOMOR 8 Tanggal 02 Juni 2014:

Pasal 2 Para Pihak mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan maksud dan tujuan untuk :

Maksud kerjasama adalah pengelolaan asset Perusahaan daerah Perkebunan Kahyangan Jember yang ada di atas tanah Ketajek berupa tanaman kebun kopi, mahoni, cengkeh, karet dan kayu manis, yang dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember kepada Koperasi Tani "Ketajek Makmur".

Tujuan kerjasama adalah untuk meningkatkan nilai tambah dari pengelolaan tanah yang dihibahkan dan asset perusahaan untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan termasuk di atas tanah dimaksud.

Pasal 3, ruang lingkup Memorandum of Understanding (MoU) adalah:

Halaman 57 dari 92, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



Asset Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dinilai sebagai penyertaan modal perusahaan yang diserahkan kepada Koperasi tani Ketajek Makmur untuk dikelola;

Total nilai asset Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember sebesar Rp. 6.868.096.654.,62 (enam milyar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah enam puluh dua sen);

Seluruh pengelolaan kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tanggung jawab Koperasi Tani "Ketajek makmur";

Pasal 5

- 3) Pihak kedua tidak boleh memindahtangankan ataupun melakukan penambahan pada perjanjian kecuali seijin Pihak Kesatu;

Pasal 6

- 1) Hak Pihak Kesatu adalah:
Mendapatkan hasil dari pengelolaan asset yang dikerjasamakan;
Untuk tanaman komoditi, antara lain kopi, karet dan cengkah mendapatkan pembagian hasil produksi sebesar 30 % (tiga puluh persen);
Untuk tanaman non komoditi, antara lain pohon mahoni dan pohon kayu manis mendapat pembagian hasil penjualan sebesar 70 % (tujuh puluh persen) kopi, karet dan cengkah mendapatkan pembagian hasil produksi sebesar 30 % (tiga puluh persen);



Menerima laporan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan dari
Pihak Kedua tentang pengelolaan kebun.

Bahwa dengan tidak disetorkannya bagi hasil pengelolaan tanaman komoditi dan komoditi kepada PDP Kahyangan Jember yang keuangannya diterima oleh **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** bersama dengan saksi H. M. MOSLIH TOMO maupun Pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur selaku korporasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan kebun Ketajek dengan cara tidak mempedomani aturan sebagaimana tersebut di atas dan tidak dibuatkan administrasi pembukuan keuangan maupun laporan pengelolaan kepada Pihak PDP Kahyangan Jember selaku pemilik asset dengan dalih menggunakan dasar surat dari saksi Ir. SUJATMIKO yakni surat nomor : 01/ 611.2/1344/710/2014 Tanggal 25 Juni 2014 pembetulan MoU Kebun Ketajikyang ditindaklanjuti dengansurat nomor: 01/ 611.2/1438/710/2014 Tanggal 08 Juli 2014 perihal pembatalan MoU Ketajik sehingga telah nyata selain menguntungkan Pihak Koperasi Tani Ketajek selaku Korporasi karena adanya penambahan asset yang tentunya juga menyulitkan pihak PDP Kahyangan Jember selaku BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) pemegang HGU atas tanah kebun Ketajek sampai dengan tahun 2024 yang merupakan asset dari Pemkab Jember yang dipisahkan dalam memantau perkembangan keuangan hasil pengelolaan tanaman komoditi maupun non komoditi termasuk memantau kondisi terkini dari jumlah serta keadaan asset PDP Kahyangan Jember berupa tanaman komoditi maupun non komoditi yang dikelola Koperasi Tani Ketajek selaku Korporasi sehingga juga potensial menguntungkan **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** bersama dengan saksi CHOIRIL SUPARJO maupun Pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur selaku korporasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan kebun Ketajek, selaku pihak-pihak yang menerima hasil pengelolaan tanaman komoditi dan non komoditi yang tidak pernah membuat dan atau memerintahkan staff

Halaman 59 dari 92, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



administrasi keuangan Koperasi Tani Ketajek makmur untuk membuat pembukuan keuangan yang nyata dengan adanya pertambahan asset dari **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** maupun Pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur selaku korporasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan kebun Ketajek.

Bahwa selain itu dengan adanya perjanjian pengelolaan lahan kebun Ketajek kepada pihak ketiga oleh **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** selaku Ketua Koperasi Tani Ketajek Makmur selaku korporasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan kebun Ketajek serta adanya pengelolaan lahan kebun Ketajek oleh saksi H. M. MOSLIH TOMO dengan jumlah luasan yang berbeda dengan ahli waris pemegang hak yang lainnya menyebabkan hibah lahan kebun Ketajek yang sebelumnya merupakan asset yang dipisahkan milik Pemkab Jember yang HGU/ Hak Guna Usahanya berada dalam penguasaan PDP Kahyangan Jember selaku BUMD mmenjadi tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan tujuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5)NPHD antara Pemerintah Kabupaten Jember yang diwakili oleh MZA DJALAL selaku Bupati Jember sebagai PIHAK KESATU dengan KOPERASI TANI "KETAJEK MAKMUR" yang diwakili oleh CHOIRIL SUPARJO selaku Ketua KOPERASI TANI "KETAJEK MAKMUR" sebagai PIHAK KEDUA NOMOR:

NOMOR 74 TAHUN 2014
NOMOR 05 JBR
RTKM VI / 2014

tanggal 24 Juni 2014.

Bahwa selain adanya pengelolaan lahan kebun Ketajek yang tidak tepat sasaran serta tidak sesuai peruntukannya sebagaimana terurai di atas juga menyebabkan terjadinya kerugian Keuangan Negara Cq Daerah Pemkab Jember karena pengelolaan tanaman komoditi dan nonkomoditi yang ada di lahan kebun Ketajek yang keuangannya diterima oleh **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO**, saksi H. M. MOSLIH TOMO

Halaman 60 dari 92, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



maupun Pihak Koperasi Tani Ketajek makmur selaku Korporasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan lahan kebun Ketajek, tidak disertai dengan penyerahan bagi hasil kepada PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan) Kahyangan Jember selaku BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yakni Pemkab Jember yang pada akhirnya merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Jember maka telah nyata menimbulkan kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Pemkab Jember sebesar Rp18.550.360.700,00 (delapan belas milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

*Perbuatan **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** sebagaimana diancam pidana dalam pasal 3 juncto pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 9 Mei 2019 Nomor Register Perkara PDS- 13 /JBR/11/2018, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Menyatakan **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membebaskan **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;



Menyatakan **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO CHOIRIL SUPARJO**, dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO**;

Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** dengan Pidana Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

Menghukum **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp11.302.138.760,00 (sebelas milyar tiga ratus dua juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila Uang Pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menyatakan tanah HGU (Hak Guna Usaha) Ketajek kembali kepada PDP Kahyangan Jember sebagaimana Sertifikat HGU Nomor 4 dan SK Kepala BPN No. 2/HGU/BPN/2000 tanggal 21 Januari 2000 hingga tahun 2024;

Menetapkan barang bukti berupa:

12 (Dua) lembar asli rekap penjualan Kopi tahun 2017;



8 (Delapan) lembar asli nota penjualan kopi tahun 2017 dari UMAR FARUQ;

3 (Tiga) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 05/KTKM-JBK/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014 dan 1 (Satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 06/KTKM-SPK/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014;

2 (Dua) lembar asli Surat Perjanjian Kemintraan Nomor : 07/KTKM-SPK/IX/2014 tanggal 11 Nopember 2014;

3 (Tiga) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 06/KTKM-JBK/VIII/2014 tanggal 21 Nopember 2014 dan 1 (Satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor: 08/KTKM-SPK/VIII/2014 tanggal 20 Nopember 2014;

3 (Tiga) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : ... tanggal 26 Pebruari 2015 dan 2 (Dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor: 09/KTKM-SPK/VIII/2015 tanggal 26 Pebruari 2015;

1 (Satu) bendel asli Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01 tanggal 09 Pebruari 2015;

3 (Tiga) lembar asli kwitansi terdiri dari:

Tanggal 20 Nopember 2017 untuk pembayaran uang muka pembelian kayu mahoni koperasi Tani Ketajek Makmur sejumlah 250 pohon dengan harga Rp500.000,00/per pohon sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);

Tanggal 24 Nopember 2017 untuk pembayaran tahap 2 pembelian kayu mahoni koperasi Tani Ketajek Makmur sejumlah 250 pohon dengan harga Rp500.000,00/per pohon sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);

Tanggal 27 Nopember 2017 untuk pelunasan pembelian kayu mahoni koperasi Tani Ketajek Makmur sejumlah 250 pohon



dengan harga Rp500.000,00/per pohon sejumlah
Rp65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah);

4 (Empat) lembar asli kwitansi terdiri dari :

Tanggal 23 Juni 2018 untuk pembayaran uang muka pembelian
cengkeh basah koperasi Tani Ketajek Makmur tahun 2018
dengan harga Rp26.000,00/kg sejumlah Rp40.000.000,00
(Empat puluh juta rupiah);

Tanggal 28 Juli 2018 untuk pembayaran tahap 2 pembelian cengkeh
basah koperasi Tani Ketajek Makmur tahun 2018 dengan harga
Rp26.000,00/kg sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta
rupiah);

Tanggal 31 Juli 2018 untuk pembayaran tahap 3 pembelian cengkeh
basah koperasi Tani Ketajek Makmur tahun 2018 dengan harga
Rp26.000,00/kg sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta
rupiah);

Tanggal 03 Agustus 2018 untuk pembayaran tahap 4 pembelian
cengkeh basah koperasi Tani Ketajek Makmur tahun 2018
dengan harga Rp26.000,00/kg sejumlah Rp44.000.000,00
(Empat puluh empat juta rupiah);

8 (Delapan) lembar asli kwitansi terdiri dari:

Tanggal 30 Juni 2018 untuk pembayaran kopi glondongan (Hijau,
kuning, merah) Koperasi Tani Ketajek Makmur dengan harga
Rp5.200,00/kg sejumlah 4.701 Kg sejumlah Rp24.445.200,00
(Dua puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu dua
ratus rupiah);

Tanggal 04 Juli 2018 untuk pembayaran kopi glondongan (Hijau,
kuning, merah) Koperasi Tani Ketajek Makmur dengan harga
Rp5.200,00/kg sejumlah 4.853 Kg sejumlah Rp25.235.600,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Tanggal 09 Juli 2018 untuk pembayaran kopi glondongan (Hijau, kuning, merah) Koperasi Tani Ketajek Makmur dengan harga Rp5.200,00/kg sejumlah 4.648 Kg sejumlah Rp24.169.600,00 (Dua puluh empat juta seratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah);

Tanggal 12 Juli 2018 untuk pembayaran kopi glondongan (Hijau, kuning, merah) Koperasi Tani Ketajek Makmur dengan harga Rp5.200,00/kg sejumlah 4.920 Kg sejumlah Rp25.584.000,00 (Dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Tanggal 17 Juli 2018 untuk pembayaran kopi glondongan (Hijau, kuning, merah) Koperasi Tani Ketajek Makmur dengan harga Rp5.200,00/kg sejumlah 4.756 Kg sejumlah Rp24.731.200,00 (Dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Tanggal 21 Juli 2018 untuk pembayaran kopi glondongan (Hijau, kuning, merah) Koperasi Tani Ketajek Makmur dengan harga Rp5.200,00/kg sejumlah 4.869 Kg sejumlah Rp25.318.800,00 (Dua puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah);

Tanggal 24 Juli 2018 untuk pembayaran kopi glondongan (Hijau, kuning, merah) Koperasi Tani Ketajek Makmur dengan harga Rp5.200,00/kg sejumlah 4.785 Kg sejumlah Rp24.882.000,00 (Dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Tanggal 28 Juli 2017 untuk pembayaran kopi glondongan (Hijau, kuning, merah) Koperasi Tani Ketajek Makmur dengan harga

Halaman 65 dari 92, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp5.200,00/kg sejumlah 4.976 Kg sejumlah Rp25.875.200,00

(Dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah);

1 (Satu) lembar asli kwitansi tanggal 06 Agustus 2018 untuk pembayaran pembelian gagang cengkeh basah dengan harga Rp2.000,00 / kg x 749 kg sejumlah Rp1.498.000,00 (Satu juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Kerja No. 1/KTKM-SPK/XI/2017 tanggal 27 Nopember 2017 tentang Jual Beli Kayu Mahoni;

3 (Tiga) bendel asli nota pembayaran kepada Koperasi Tani Ketajek Makmur terdiri dari :

Tanggal 02 Juni 2018;

Tanggal 08 Juli 2018;

Tanggal 25 Juli 2018;

1 (Satu) lembar asli nota pembelian kopi gelondong tanggal 03 Juli 2018 sebesar Rp20.826.000.00 (Dua puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

1 (Satu) lembar asli nota pembelian kopi gelondong tanggal 07 Juli 2018 sebesar Rp21.715.200,00 (Dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);

1 (Satu) lembar asli nota pembelian kopi gelondong tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp26.338.000,00 (Dua puluh enan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

1 (Satu) lembar asli nota pembelian kopi gelondong tanggal 15 Juli 2018 sebesar Rp23.592.400,00 (Dua puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah);

1 (Satu) lembar asli nota pembelian kopi gelondong tanggal 19 Juli 2018 sebesar Rp23.784.000,00 (Dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);



- 1 (Satu) lembar asli nota pembelian kopi gelondong tanggal 22 Juli 2018 sebesar Rp25.880.400,00 (Dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);
- 1 (Satu) lembar asli nota pembelian kopi gelondong tanggal 28 Juli 2018 sebesar Rp28.334.800,00 (Dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- 1 (Satu) bendel salinan perjanjian kerja sama akta No. 49 tanggal 04 April 2017;
- 1 (Satu) lembar surat Nomor : 01/611.2/920/710/2014 tanggal 29 April 2014 perihal Penyerahan tanah Hibah Tanah Kebun Ketajek berikut 2 (Dua) lembar lampiran surat pengosongan tanah Kebun Ketajek Karyawan PDP-Jember dari Ex-Kebun Ketajek an. TYAS;
- 1 (Satu) lembar surat Nomor : 01/611.2/920/710/2014 tanggal 29 April 2014 perihal Penyerahan tanah Hibah Tanah Kebun Ketajek berikut 2 (Dua) lembar lampiran surat pengosongan tanah Kebun Ketajek Karyawan PDP-Jember dari Ex-Kebun Ketajek an. LASIMAN;
- 1 (Satu) lembar surat Nomor : 01/611.2/920/710/2014 tanggal 29 April 2014 perihal Penyerahan tanah Hibah Tanah Kebun Ketajek berikut 2 (Dua) lembar lampiran surat pengosongan tanah Kebun Ketajek Karyawan PDP-Jember dari Ex-Kebun Ketajek an. E'TU;
- 1 (Satu) lembar surat Nomor: 01/611.2/920/710/2014 tanggal 29 April 2014 perihal Penyerahan tanah Hibah Tanah Kebun Ketajek berikut 2 (Dua) lembar lampiran surat pengosongan tanah Kebun Ketajek Karyawan PDP-Jember dari Ex-Kebun Ketajek an. BU KARMI;
- 1 (Satu) lembar surat Nomor: 01/611.2/920/710/2014 tanggal 29 April 2014 perihal Penyerahan tanah Hibah Tanah Kebun Ketajek berikut 2 (Dua) lembar lampiran surat pengosongan tanah Kebun Ketajek Karyawan PDP-Jember dari Ex-Kebun Ketajek an. JARWO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) lembar surat Nomor: 01/611.2/920/710/2014 tanggal 29 April 2014 perihal Penyerahan tanah Hibah Tanah Kebun Ketajek berikut 2 (Dua) lembar lampiran surat pengosongan tanah Kebun Ketajek Karyawan PDP-Jember dari Ex-Kebun Ketajek an. JIBRI;

1 (Satu) lembar nota pembelian kopi biji kering / OC : Tahun 2017, Dengan total sebanyak 9.064,3 kg sejumlah Rp240.223.070,00;

1 (Satu) lembar nota pembelian kopi biji kering / OC : Tahun 2018, Dengan total sebanyak 20.265,25 kg sejumlah Rp315.730.560,00;

1 (Satu) lembar nota pembelian kopi Glondong dengan total sebanyak 43.921 kg sejumlah Rp250.054.000,00;

3 (Tiga) lembar tindasan nota pembelian kopi glondong:

Tanggal 18 Juli 2017;

Tanggal 22 Juli 2017;

Tanggal 23 Juli 2017;

Dengan total sebanyak 15.844 kg sejumlah Rp95.064.000,00;

8 (Delapan) lembar tindasan nota pembelian kopi glondong :

Tanggal 04 Juni 2018;

Tanggal 04 Juni 2018;

Tanggal 06 Juni 2018;

Tanggal 26 Juni 2018;

Tanggal 27 Juni 2018;

Tanggal 28 Juni 2018;

Tanggal 29 Juni 2018;

Tanggal 30 Juni 2018;

Dengan total sebanyak 39.178 kg sejumlah Rp223.314.600,00;

1 (Satu) bendel asli Perjanjian Kerjasama No. 181 tanggal 15 Mei 2017;

digunakan dalam perkara **SUTOMO H. MUSLEH Alias H. MUSLEH TOMO;**

Halaman 68 dari 92, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menetapkan biaya perkara kepada **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Juni 2019 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby, yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;

Membebaskan **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** dari dakwaan Primair tersebut;

Menyatakan **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair;

Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menjatuhkan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

Menetapkan **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp11.302.138.760,00 (sebelas milyar tiga ratus dua juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila Uang Pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan agar **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** ditahan dalam tahanan RUTAN;

Menetapkan barang bukti berupa :

12 (Dua) lembar asli rekap penjualan Kopi tahun 2017;

8 (Delapan) lembar asli nota penjualan kopi tahun 2017 dari **UMAR FARUQ**;

3 (Tiga) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 05/KTKM-JBK/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014 dan 1 (Satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 06/KTKM-SPK/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014;

2 (Dua) lembar asli Surat Perjanjian Kemintraan Nomor : 07/KTKM-SPK/IX/2014 tanggal 11 Nopember 2014;

3 (Tiga) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 06/KTKM-JBK/VIII/2014 tanggal 21 Nopember 2014 dan 1 (Satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 08/KTKM-SPK/VIII/2014 tanggal 20 Nopember 2014;

3 (Tiga) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : ... tanggal 26 Pebruari 2015 dan 2 (Dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 09/KTKM-SPK/VIII/2015 tanggal 26 Pebruari 2015;

1 (Satu) bendel asli Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01 tanggal 09 Pebruari 2015;

3 (Tiga) lembar asli kwitansi terdiri dari:

Tanggal 20 Nopember 2017 untuk pembayaran uang muka pembelian kayu mahoni koperasi Tani Ketajek Makmur sejumlah 250 pohon dengan harga Rp500.000,00/per pohon sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);

Tanggal 24 Nopember 2017 untuk pembayaran tahap 2 pembelian kayu mahoni koperasi Tani Ketajek Makmur sejumlah 250

Halaman 70 dari 92, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon dengan harga Rp500.000,00/per pohon sejumlah
Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);

Tanggal 27 Nopember 2017 untuk pelunasan pembelian kayu
mahoni koperasi Tani Ketajek Makmur sejumlah 250 pohon
dengan harga Rp500.000,00/per pohon sejumlah
Rp65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah);

4 (Empat) lembar asli kwitansi terdiri dari :

Tanggal 23 Juni 2018 untuk pembayaran uang muka pembelian
cengkeh basah koperasi Tani Ketajek Makmur tahun 2018
dengan harga Rp26.000,00/kg sejumlah Rp40.000.000,00
(Empat puluh juta rupiah);

Tanggal 28 Juli 2018 untuk pembayaran tahap 2 pembelian cengkeh
basah koperasi Tani Ketajek Makmur tahun 2018 dengan harga
Rp26.000,00/kg sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta
rupiah);

Tanggal 31 Juli 2018 untuk pembayaran tahap 3 pembelian cengkeh
basah koperasi Tani Ketajek Makmur tahun 2018 dengan harga
Rp26.000,00/kg sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta
rupiah);

Tanggal 03 Agustus 2018 untuk pembayaran tahap 4 pembelian
cengkeh basah koperasi Tani Ketajek Makmur tahun 2018
dengan harga Rp26.000,00/kg sejumlah Rp44.000.000,00
(Empat puluh empat juta rupiah);

8 (Delapan) lembar asli kwitansi terdiri dari :

Tanggal 30 Juni 2018 untuk pembayaran kopi glondongan (Hijau,
kuning, merah) Koperasi Tani Ketajek Makmur dengan harga
Rp5.200,00/kg sejumlah 4.701 Kg sejumlah Rp24.445.200,00
(Dua puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu dua
ratus rupiah);

Halaman 71 dari 92, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 04 Juli 2018 untuk pembayaran kopi glondongan (Hijau, kuning, merah) Koperasi Tani Ketajek Makmur dengan harga Rp5.200,00/kg sejumlah 4.853 Kg sejumlah Rp25.235.600,00 (Dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Tanggal 09 Juli 2018 untuk pembayaran kopi glondongan (Hijau, kuning, merah) Koperasi Tani Ketajek Makmur dengan harga Rp5.200,00/kg sejumlah 4.648 Kg sejumlah Rp24.169.600,00 (Dua puluh empat juta seratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah);

Tanggal 12 Juli 2018 untuk pembayaran kopi glondongan (Hijau, kuning, merah) Koperasi Tani Ketajek Makmur dengan harga Rp5.200,00/kg sejumlah 4.920 Kg sejumlah Rp25.584.000,00 (Dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Tanggal 17 Juli 2018 untuk pembayaran kopi glondongan (Hijau, kuning, merah) Koperasi Tani Ketajek Makmur dengan harga Rp5.200,00/kg sejumlah 4.756 Kg sejumlah Rp24.731.200,00 (Dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Tanggal 21 Juli 2018 untuk pembayaran kopi glondongan (Hijau, kuning, merah) Koperasi Tani Ketajek Makmur dengan harga Rp5.200,00/kg sejumlah 4.869 Kg sejumlah Rp25.318.800,00 (Dua puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah);

Tanggal 24 Juli 2018 untuk pembayaran kopi glondongan (Hijau, kuning, merah) Koperasi Tani Ketajek Makmur dengan harga Rp5.200,00/kg sejumlah 4.785 Kg sejumlah Rp24.882.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Tanggal 28 Juli 2017 untuk pembayaran kopi glondongan (Hijau, kuning, merah) Koperasi Tani Ketajek Makmur dengan harga Rp5.200,00/kg sejumlah 4.976 Kg sejumlah Rp25.875.200,00 (Dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah);

1 (Satu) lembar asli kwitansi tanggal 06 Agustus 2018 untuk pembayaran pembelian gagang cengkeh basah dengan harga Rp2.000,00/kg x 749 kg sejumlah Rp1.498.000,00 (Satu juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Kerja No. 1/KTKM-SPK/XI/2017 tanggal 27 Nopember 2017 tentang Jual Beli Kayu Mahoni;

3 (Tiga) bendel asli nota pembayaran kepada Koperasi Tani Ketajek Makmur terdiri dari :

Tanggal 02 Juni 2018;

Tanggal 08 Juli 2018;

Tanggal 25 Juli 2018;

1 (Satu) lembar asli nota pembelian kopi gelondong tanggal 03 Juli 2018 sebesar Rp20.826.000.00 (Dua puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

1 (Satu) lembar asli nota pembelian kopi gelondong tanggal 07 Juli 2018 sebesar Rp21.715.200,00 (Dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);

1 (Satu) lembar asli nota pembelian kopi gelondong tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp26.338.000.00 (Dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 73 dari 92, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) lembar asli nota pembelian kopi gelondong tanggal 15 Juli 2018 sebesar Rp23.592.400,00 (Dua puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- 1 (Satu) lembar asli nota pembelian kopi gelondong tanggal 19 Juli 2018 sebesar Rp23.784.000,00 (Dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar asli nota pembelian kopi gelondong tanggal 22 Juli 2018 sebesar Rp25.880.400,00 (Dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);
- 1 (Satu) lembar asli nota pembelian kopi gelondong tanggal 28 Juli 2018 sebesar Rp28.334.800,00 (Dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- 1 (Satu) bendel salinan perjanjian kerja sama akta No. 49 tanggal 04 April 2017;
- 1 (Satu) lembar surat Nomo: 01/611.2/920/710/2014 tanggal 29 April 2014 perihal Penyerahan tanah Hibah Tanah Kebun Ketajek berikut 2 (Dua) lembar lampiran surat pengosongan tanah Kebun Ketajek Karyawan PDP-Jember dari Ex-Kebun Ketajek an. TYAS;
- 1 (Satu) lembar surat Nomor : 01/611.2/920/710/2014 tanggal 29 April 2014 perihal Penyerahan tanah Hibah Tanah Kebun Ketajek berikut 2 (Dua) lembar lampiran surat pengosongan tanah Kebun Ketajek Karyawan PDP-Jember dari Ex-Kebun Ketajek an. LASIMAN;
- 1 (Satu) lembar surat Nomor : 01/611.2/920/710/2014 tanggal 29 April 2014 perihal Penyerahan tanah Hibah Tanah Kebun Ketajek berikut 2 (Dua) lembar lampiran surat pengosongan tanah Kebun Ketajek Karyawan PDP-Jember dari Ex-Kebun Ketajek an. E'TU;
- 1 (Satu) lembar surat Nomor : 01/611.2/920/710/2014 tanggal 29 April 2014 perihal Penyerahan tanah Hibah Tanah Kebun Ketajek berikut 2



(Dua) lembar lampiran surat pengosongan tanah Kebun Ketajek
Karyawan PDP-Jember dari Ex-Kebun Ketajek an. BU KARMI;

1 (Satu) lembar surat Nomor: 01/611.2/920/710/2014 tanggal 29 April
2014 perihal Penyerahan tanah Hibah Tanah Kebun Ketajek berikut 2

(Dua) lembar lampiran surat pengosongan tanah Kebun Ketajek
Karyawan PDP-Jember dari Ex-Kebun Ketajek an. JARWO;

1 (Satu) lembar surat Nomor : 01/611.2/920/710/2014 tanggal 29 April
2014 perihal Penyerahan tanah Hibah Tanah Kebun Ketajek berikut 2

(Dua) lembar lampiran surat pengosongan tanah Kebun Ketajek
Karyawan PDP-Jember dari Ex-Kebun Ketajek an. JIBRI;

1 (Satu) lembar nota pembelian kopi biji kering / OC : Tahun 2017 Dengan
total sebanyak 9.064,3 kg sejumlah Rp240.223.070,00;

1 (Satu) lembar nota pembelian kopi biji kering / OC Tahun 2018, Dengan
total sebanyak 20.265,25 kg sejumlah Rp315.730.560,00;

1 (Satu) lembar nota pembelian kopi Glondong gengan total sebanyak
43.921 kg sejumlah Rp250.054.000,00

3 (Tiga) lembar tindasan nota pembelian kopi glondong :

Tanggal 18 Juli 2017;

Tanggal 22 Juli 2017;

Tanggal 23 Juli 2017;

Dengan total sebanyak 15.844 kg sejumlah Rp95.064.000,00;

8 (Delapan) lembar tindasan nota pembelian kopi glondong :

Tanggal 04 Juni 2018;

Tanggal 04 Juni 2018;

Tanggal 06 Juni 2018;

Tanggal 26 Juni 2018;

Tanggal 27 Juni 2018;

Tanggal 28 Juni 2018;

Tanggal 29 Juni 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 30 Juni 2018;

Dengan total sebanyak 39.178 kg sejumlah Rp223.314.600,00;

1 (Satu) bendel asli Perjanjian Kerjasama No. 181 tanggal 15 Mei 2017;

Barang bukti No. 1 s/d 33 digunakan dalam perkara **SUTOMO H.**

MUSLEH Alias H. MUSLEH TOMO.

Menetapkan **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 19 Juni 2019 Nomor 41/Pid.Sus TPK.Bdg/ 2019/PN Sby jo Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2019/PNSby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Juni 2019 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby;

Relaas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Juni 2019 Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2019/ PN Sby kepada Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 Penuntut Umum telah mengajukan banding;

Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 19 Juni 2019 Nomor 40/Pid.Sus TPK.Bdg/ 2019/PN Sby jo Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2019/PNSby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Juni 2019 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby;

Halaman 76 dari 92, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permintaan Bantuan Pemberitahuan adanya banding Perkara Tipikor melalui Pengadilan Negeri Jember yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 21 Juni 2019 Nomor W.14.U.1/7931/Hk.07/6/2019, untuk memerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penuntut Umum bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding tanggal 19 Juni 2019, atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Juni 2019 Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2019/ PN Sby, selanjutnya dimohon setelah pemberitahuan tersebut dijalankan agar relaas dimaksud dapat segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlampaui lama;

Memori banding yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum Tanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Juli 2019 atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Juni 2019 Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2019/ PN Sby;

Kontra Memori banding yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum Tanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Juli 2019.

Permintaan Bantuan Penyerahan Memori Banding melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 25 Juli 2019 Nomor W.14.U.1/9818/Hk.07/7/2019, untuk memerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Penuntut Umum menyerahkan memori banding tanggal 9 Juli 2019, selanjutnya dimohon setelah penyerahan



tersebut dijalankan agar relaas dimaksud dapat segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlampau lama;

Permintaan Relas Bantuan Untuk Memeriksa Berkas melalui Pengadilan Negeri Jember, untuk memerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2018/PN. Sby. telah selesai diminutasi agar dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, selanjutnya dimohon setelah tugas kejurusitaan dijalankan agar relaas dimaksud dapat segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlampau lama.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum yang telah mengajukan banding telah mengajukan memori banding tanggal 9 Juli 2019 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Adapun alasan kami selaku Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding adalah sebagai berikut :

Jaksa Penuntut Umum menyatakan Banding untuk dapat menggunakan upaya hukum kasasi sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I.



Bahwa Sebelum kami menguraikan lebih lanjut memori banding ini, perlu kami tegaskan bahwa memori banding ini adalah merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Tuntutan, dakwaan, berkas perkara, bukti surat maupun barang bukti yang telah kami serahkan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta persidangan yang terungkap di depan persidangan.

Bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa terlalu ringan sehingga kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat serta kontraproduktif dengan tujuan pemberantasan korupsi, padahal fakta persidangan jelas-jelas memberatkan terdakwa dengan uraian fakta persidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk maupun keterangan terdakwa sebagaimana terurai pada point kedua di atas yang sebagian besar diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang harusnya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa sejalan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa perkara Aquo menetapkan/ memutuskan:

Menerima permohonan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum;

Menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dan diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa selaku Pembanding tidak mengajukan memori banding atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Juni 2019 Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2019/PN. Sby.

Menimbang bahwa walaupun Terdakwa atau Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, Penuntut umum mengajukan Kontra memori banding tanggal 9 Juli 2019 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun isi kontra memori banding Penuntut Umum tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menolak banding dan/atau memori banding yang diajukan oleh pembanding/terdakwa/ Penasehat Hukum terdakwa ;

Menerima kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, sebagaimana Tuntutan Pidana, yang telah kami bacakan dan serahkan pada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Surabaya pada persidangan hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby tanggal 13 Juni 2019, Memori Banding Penuntut Umum, Kontra Memori Banding Penuntut Umum serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Halaman 80 dari 92, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mengenai fakta hukum yang terungkap pada pokoknya Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding telah sependapat dengan fakta hukum dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby tanggal 13 Juni 2019.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah memperhatikan fakta hukum tersebut diatas yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa Choiril Suparjo Alias Suparjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 3, Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menemukan adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dalam memutus perkara banding ini.

Menimbang bahwa akan tetapi mengenai penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun masih dirasa terlalu ringan dan belum mencerminkan keadilan berdasarkan pertimbangan bahwa terhadap hal-



hal yang memberatkan terhadap Terdakwa masih ada hal-hal yang memberatkan yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yaitu bahwa Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Atas dasar hal tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding berpendapat bahwa pidana pokok berupa pidana penjara tersebut masih harus diubah untuk diperberat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa terlalu ringan sehingga kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat serta kontraproduktif dengan tujuan pemberantasan korupsi, namun mengenai penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempunyai pendapat sendiri, dengan demikian permohonan Penuntut Umum untuk memutus sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat dikabulkan seluruhnya.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa selaku Pembanding tidak mengajukan memori banding dan sebagai Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Terdakwa atau Penasihat hukum Terdakwa dalam pengajuan banding tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka adil kiranya apabila putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Juni 2019 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby diubah sekedar mengenai lamanya pidana pokok berupa pidana penjara untuk diperberat, dan menguatkan



untuk selain dan selebihnya sehingga amar selengkapanya sebagaimana tersebut dalam putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa oleh karena penahanan Terdakwa adalah sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan, Pasal 3, Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1), Ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan PerUndang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Juni 2019 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana pokok berupa pidana penjara untuk diperberat, dan menguatkan untuk selain dan selebihnya, sehingga amar putusan selengkapanya sebagai berikut:



Menyatakan **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;

Membebaskan **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** dari dakwaan Primair tersebut;

Menyatakan **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidaair;

Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

Menetapkan **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp11.302.138.760,00 (sebelas milyar tiga ratus dua juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila Uang Pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan agar **Terdakwa CHOIRIL SUPARJO** ditahan dalam
tahanan RUTAN;

Menetapkan barang bukti berupa :

12 (Dua) lembar asli rekap penjualan Kopi tahun 2017;

8 (Delapan) lembar asli nota penjualan kopi tahun 2017 dari **UMAR FARUQ**;

3 (Tiga) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: 05/KTKM-JBK/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014 dan 1 (Satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor: 06/KTKM-SPK/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014;

2 (Dua) lembar asli Surat Perjanjian Kemintraan Nomor: 07/KTKM-SPK/IX/2014 tanggal 11 Nopember 2014;

3 (Tiga) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: 06/KTKM-JBK/VIII/2014 tanggal 21 Nopember 2014 dan 1 (Satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor: 08/KTKM-SPK/VIII/2014 tanggal 20 Nopember 2014;

3 (Tiga) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : ... tanggal 26 Pebruari 2015 dan 2 (Dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor: 09/KTKM-SPK/VIII/2015 tanggal 26 Pebruari 2015;

1 (Satu) bendel asli Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor: 01 tanggal 09 Pebruari 2015;

3 (Tiga) lembar asli kwitansi terdiri dari:

Tanggal 20 Nopember 2017 untuk pembayaran uang muka pembelian kayu mahoni koperasi Tani Ketajek Makmur sejumlah 250 pohon dengan harga Rp500.000,00/per pohon sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);

Tanggal 24 Nopember 2017 untuk pembayaran tahap 2 pembelian kayu mahoni koperasi Tani Ketajek Makmur

Halaman 85 dari 92, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah 250 pohon dengan harga Rp500.000,00/per pohon sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);

Tanggal 27 Nopember 2017 untuk pelunasan pembelian kayu mahoni koperasi Tani Ketajek Makmur sejumlah 250 pohon dengan harga Rp500.000,00/per pohon sejumlah Rp65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah);

4 (Empat) lembar asli kwitansi terdiri dari:

Tanggal 23 Juni 2018 untuk pembayaran uang muka pembelian cengkeh basah koperasi Tani Ketajek Makmur tahun 2018 dengan harga Rp26.000,00/kg sejumlah Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah);

Tanggal 28 Juli 2018 untuk pembayaran tahap 2 pembelian cengkeh basah koperasi Tani Ketajek Makmur tahun 2018 dengan harga Rp26.000,00/kg sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);

Tanggal 31 Juli 2018 untuk pembayaran tahap 3 pembelian cengkeh basah koperasi Tani Ketajek Makmur tahun 2018 dengan harga Rp26.000,00/kg sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);

Tanggal 03 Agustus 2018 untuk pembayaran tahap 4 pembelian cengkeh basah koperasi Tani Ketajek Makmur tahun 2018 dengan harga Rp26.000,00/kg sejumlah Rp44.000.000,00 (Empat puluh empat juta rupiah);

8 (Delapan) lembar asli kwitansi terdiri dari:

Tanggal 30 Juni 2018 untuk pembayaran kopi glondongan (Hijau, kuning, merah) Koperasi Tani Ketajek Makmur dengan harga Rp5.200,00/kg sejumlah 4.701 Kg sejumlah Rp24.445.200,00 (Dua puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 04 Juli 2018 untuk pembayaran kopi glondongan (Hijau, kuning, merah) Koperasi Tani Ketajek Makmur dengan harga Rp5.200,00/kg sejumlah 4.853 Kg sejumlah Rp25.235.600,00 (Dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Tanggal 09 Juli 2018 untuk pembayaran kopi glondongan (Hijau, kuning, merah) Koperasi Tani Ketajek Makmur dengan harga Rp5.200,00/kg sejumlah 4.648 Kg sejumlah Rp24.169.600,00 (Dua puluh empat juta seratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah);

Tanggal 12 Juli 2018 untuk pembayaran kopi glondongan (Hijau, kuning, merah) Koperasi Tani Ketajek Makmur dengan harga Rp5.200,00/kg sejumlah 4.920 Kg sejumlah Rp25.584.000,00 (Dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Tanggal 17 Juli 2018 untuk pembayaran kopi glondongan (Hijau, kuning, merah) Koperasi Tani Ketajek Makmur dengan harga Rp5.200,00/kg sejumlah 4.756 Kg sejumlah Rp24.731.200,00 (Dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Tanggal 21 Juli 2018 untuk pembayaran kopi glondongan (Hijau, kuning, merah) Koperasi Tani Ketajek Makmur dengan harga Rp5.200,00/kg sejumlah 4.869 Kg sejumlah Rp25.318.800,00 (Dua puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah);

Tanggal 24 Juli 2018 untuk pembayaran kopi glondongan (Hijau, kuning, merah) Koperasi Tani Ketajek Makmur dengan harga Rp5.200,00/kg sejumlah 4.785 Kg sejumlah

Halaman 87 dari 92, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp24.882.000,00 (Dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Tanggal 28 Juli 2017 untuk pembayaran kopi glondongan (Hijau, kuning, merah) Koperasi Tani Ketajek Makmur dengan harga Rp5.200,00/kg sejumlah 4.976 Kg sejumlah Rp25.875.200,00 (Dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah);

1 (Satu) lembar asli kwitansi tanggal 06 Agustus 2018 untuk pembayaran pembelian gagang cengkeh basah dengan harga Rp2.000,00/kg x 749 kg sejumlah Rp1.498.000,00 (Satu juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Kerja No. 1/KTKM-SPK/XI/2017 tanggal 27 Nopember 2017 tentang Jual Beli Kayu Mahoni;

3 (Tiga) bendel asli nota pembayaran kepada Koperasi Tani Ketajek Makmur terdiri dari :

Tanggal 02 Juni 2018;

Tanggal 08 Juli 2018;

Tanggal 25 Juli 2018;

1 (Satu) lembar asli nota pembelian kopi gelondong tanggal 03 Juli 2018 sebesar Rp20.826.000.00 (Dua puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

1 (Satu) lembar asli nota pembelian kopi gelondong tanggal 07 Juli 2018 sebesar Rp21.715.200,00 (Dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);

1 (Satu) lembar asli nota pembelian kopi gelondong tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp26.338.000.00 (Dua puluh enan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);



- 1 (Satu) lembar asli nota pembelian kopi gelondong tanggal 15 Juli 2018 sebesar Rp23.592.400,00 (Dua puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- 1 (Satu) lembar asli nota pembelian kopi gelondong tanggal 19 Juli 2018 sebesar Rp23.784.000.00 (Dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar asli nota pembelian kopi gelondong tanggal 22 Juli 2018 sebesar Rp25.880.400,00 (Dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);
- 1 (Satu) lembar asli nota pembelian kopi gelondong tanggal 28 Juli 2018 sebesar Rp28.334.800,00 (Dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- 1 (Satu) bendel salinan perjanjian kerja sama akta No. 49 tanggal 04 April 2017;
- 1 (Satu) lembar surat Nomor: 01/611.2/920/710/2014 tanggal 29 April 2014 perihal Penyerahan tanah Hibah Tanah Kebun Ketajek berikut 2 (Dua) lembar lampiran surat pengosongan tanah Kebun Ketajek Karyawan PDP-Jember dari Ex-Kebun Ketajek an. TYAS;
- 1 (Satu) lembar surat Nomor: 01/611.2/920/710/2014 tanggal 29 April 2014 perihal Penyerahan tanah Hibah Tanah Kebun Ketajek berikut 2 (Dua) lembar lampiran surat pengosongan tanah Kebun Ketajek Karyawan PDP-Jember dari Ex-Kebun Ketajek an. LASIMAN;
- 1 (Satu) lembar surat Nomor: 01/611.2/920/710/2014 tanggal 29 April 2014 perihal Penyerahan tanah Hibah Tanah Kebun Ketajek berikut 2 (Dua) lembar lampiran surat pengosongan tanah Kebun Ketajek Karyawan PDP-Jember dari Ex-Kebun Ketajek an. E'TU;



- 1 (Satu) lembar surat Nomor : 01/611.2/920/710/2014 tanggal 29 April 2014 perihal Penyerahan tanah Hibah Tanah Kebun Ketajek berikut 2 (Dua) lembar lampiran surat pengosongan tanah Kebun Ketajek Karyawan PDP-Jember dari Ex-Kebun Ketajek an. BU KARMI;
- 1 (Satu) lembar surat Nomor: 01/611.2/920/710/2014 tanggal 29 April 2014 perihal Penyerahan tanah Hibah Tanah Kebun Ketajek berikut 2 (Dua) lembar lampiran surat pengosongan tanah Kebun Ketajek Karyawan PDP-Jember dari Ex-Kebun Ketajek an. JARWO;
- 1 (Satu) lembar surat Nomor : 01/611.2/920/710/2014 tanggal 29 April 2014 perihal Penyerahan tanah Hibah Tanah Kebun Ketajek berikut 2 (Dua) lembar lampiran surat pengosongan tanah Kebun Ketajek Karyawan PDP-Jember dari Ex-Kebun Ketajek an. JIBRI;
- 1 (Satu) lembar nota pembelian kopi biji kering / OC : Tahun 2017
Dengan total sebanyak 9.064,3 kg sejumlah
Rp240.223.070,00;
- 1 (Satu) lembar nota pembelian kopi biji kering / OC Tahun 2018,
Dengan total sebanyak 20.265,25 kg sejumlah
Rp315.730.560,00;
- 1 (Satu) lembar nota pembelian kopi Glondong gengan total
sebanyak 43.921 kg sejumlah Rp250.054.000,00;
- 3 (Tiga) lembar tindasan nota pembelian kopi glondong:
Tanggal 18 Juli 2017;
Tanggal 22 Juli 2017;
Tanggal 23 Juli 2017;
Dengan total sebanyak 15.844 kg sejumlah Rp95.064.000,00;
- 8 (Delapan) lembar tindasan nota pembelian kopi glondong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 04 Juni 2018;

Tanggal 04 Juni 2018;

Tanggal 06 Juni 2018;

Tanggal 26 Juni 2018;

Tanggal 27 Juni 2018;

Tanggal 28 Juni 2018;

Tanggal 29 Juni 2018;

Tanggal 30 Juni 2018;

Dengan total sebanyak 39.178 kg sejumlah Rp223.314.600,00;

1 (Satu) bendel asli Perjanjian Kerjasama No. 181 tanggal 15 Mei 2017;

Barang bukti No. 1 s/d 33 digunakan dalam perkara **SUTOMO H. MUSLEH Alias H. MUSLEH TOMO.**

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 oleh Jannes Aritonang, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H. Hakim Tinggi dan H. Waluyo, S.H. Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Sudiarto, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 91 dari 92, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Keua,

I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.

Jannes Aritonang, S.H., M.H.

H. Waluyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Sudiarto, S.H., M.Hum.